



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR ~~35~~ TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati menetapkan Standar Harga Satuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks adalah parameter penyesuaian yang digunakan untuk menghitung kebutuhan alokasi biaya tahun yang direncanakan dan prakiraan maju tahun anggaran berikutnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Komponen Biaya Keluaran adalah bagian dari biaya untuk menghasilkan keluaran/sub keluaran.
12. Komponen Biaya masukan adalah bagian dari biaya untuk menyusun biaya keluaran.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Maros Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Maros Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal *1 Desember 2025*

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal *1 Desember 2025*



SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN MAROS

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	Rp 9,000,000.00	
	1.2 Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	Rp 8,000,000.00	
	1.3 Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	Rp 7,370,000.00	
	1.4 Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	Rp 4,000,000.00	
	1.5 Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	Rp 700,000.00	
	1.6 Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)			
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1,040,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1,250,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1,450,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1,660,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1,970,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2,280,000.00	
	g Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2,590,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 3,010,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,420,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 3,840,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 4,250,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4,770,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5,290,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	Rp 5,810,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp 6,330,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7,370,000.00	
	1.7 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);			
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 1,010,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1,210,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1,410,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 1,610,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1,910,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 2,210,000.00	

		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2,520,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2,920,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,320,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3,720,000.00	
		Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 4,130,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	Rp 4,630,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	Rp 5,130,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	Rp 5,640,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp 6,140,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7,140,000.00	
	1.8	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 400,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 480,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	Rp 570,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 660,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 770,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 880,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 990,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1,250,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 1,520,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,780,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 2,040,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2,440,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2,830,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,230,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,620,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4,420,000.00	
	1.9	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
		Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 340,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 420,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	Rp 500,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 570,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 770,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 860,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1,090,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 1,320,000.00	

		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,550,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 1,780,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2,120,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2,470,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2,810,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,160,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,840,000.00	
	1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
		Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 260,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	Rp 310,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	Rp 370,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 430,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 570,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 640,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 810,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 980,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,150,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 1,330,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1,580,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1,840,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2,090,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2,350,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2,860,000.00	
	1.11	Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	Rp 1,200,000.00	
	1.12	Tim Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 960,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1,160,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1,360,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	Rp 1,560,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1,860,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp 2,160,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2,470,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2,870,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3,270,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3,670,000.00	

	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 4,080,000.00	
--	--	----	-----------------	--

Penjelasan :

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa bendahara Umum Daerah (KBUD), Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji, diberikan berdasarkan Pagu yang dikelola, sedangkan Honorarium Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), Tim Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diberikan perbulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Bupati;
- b. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Wakil Bupati;
- c. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
- e. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnnya;
- f. Kepala Pejabat Pengguna Anggaran yang mengelola lebih dari satu DPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- g. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- h. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per bulan hanya selama kegiatan berlangsung/atau perpaket kegiatan;
- i. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran Pembantu. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- k. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai;
- l. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- m. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium; dan
- n. Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680,000.00	
	2.1.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ			
	Pejabat Pengadaan (Barang)	OP	Rp 250,000.00	
	Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)	OP	Rp 150,000.00	
	Pejabat Pengadaan (Konstruksi)	OP	Rp 230,000.00	
	Pejabat Pengadaan (e-Purchasing)	OP	Rp 50,000.00	
	2.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 1,020,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1,270,000.00	

		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,520,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,780,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2,120,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2,450,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2,790,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 3,130,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,580,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4,030,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,490,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
	2.1.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 920,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1,140,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,370,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,600,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,910,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2,210,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2,520,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,820,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,230,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3,640,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,040,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	
	2.1.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	Rp 480,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	Rp 600,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 720,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910,000.00	

		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,090,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,270,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	
	2.1.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 600,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp 720,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,090,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp 1,270,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	
	2.2	Honorarium Pengguna Anggaran			
	2.2.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		a Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,580,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4,030,000.00	

		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,490,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
	2.2.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
		a Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3,230,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3,640,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4,040,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	
	2.2.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	Rp 1,510,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1,750,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1,990,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2,230,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2,560,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2,880,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3,200,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	

Penjelasan :

- 2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.2 Honorarium Pengguna Anggaran diberikan kepada Pengguna anggaran dalam hal :
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
3.1	Kepala	OB	Rp 1,000,000.00	
3.2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM/TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
4	HONORARIUM/TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA			
4.1	Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan	OB	Rp 10,200,000.00	
4.2	Koordinator Perangkat Pengelola Layanan	OB	Rp 8,200,000.00	
4.3	Ketua	OB	Rp 9,200,000.00	
4.4	Sekretaris	OB	Rp 7,200,000.00	
4.5	Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi	OB	Rp 5,200,000.00	
4.6	Koordinator Teknis Bidang Pembinaan dan Advokasi	OB	Rp 5,200,000.00	
4.7	Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan	OB	Rp 3,200,000.00	
4.8	Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan	OB	Rp 3,200,000.00	ditambah perpaket sesuai ketentuan
4.9	Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	OB	Rp 6,200,000.00	
4.10	Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	OB	Rp 8,200,000.00	
4.11	Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	OB	Rp 10,200,000.00	

Penjelasan :

4.1. Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan

Honorarium yang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

4.2 Honorarium Koordinator Perangkat Pengelola Layanan

Honorarium yang diberikan kepada Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai koordinator Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan monitoring persiapan dan pelaksanaan kontrak kepada Bupati, serta pimpinan Perangkat Daerah selaku PA/KPA lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

4.3 Honorarium Ketua

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Ketua Perangkat Pengelola layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat dan Pokja Pemilihan pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa.

4.4 Honorarium Sekretaris

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pegadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Sekretaris Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengadakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatusahaan, perlengkapan dan rumah tangga perangkat dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada menugaskan anggota Kelompok Kerja(Pokja) Pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing.

4.5 Honorarium Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Koordinator Teknis bidang Monitoring dan Evaluasi untuk mengoordinasikan laporan hasil proses pemilihan PBJ pada Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan tata kelola Adminstrasi Pengelolaan Barang/Jasa.

4.6 Honorarium Koordinator Teknis Bidang Pembinaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Koordinator Teknis Bidang Pembinaan dan Advokasi untuk melaksanakan pembinaan dan advokasi bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terutama para pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

4.7 Honorarium Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan untuk mendukung perangkat Pengelola layanan Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan

Yang termasuk Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan adalah :

1. Tim Teknis;
2. Tim Ahli;
3. Pengelola LPSE; dan
4. Pengelola Administrasi Pemilihan.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

4.8 Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

4.9 Tenaga Ahli Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

5. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
5	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	5.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1,700,000.00	
	Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1,400,000.00	
	Pejabat Eselon I/Tenaga Ahli/Pakar/yang disetarakan	OJ	Rp 1,200,000.00	
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1,000,000.00	
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900,000.00	
	5.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700,000.00	
	5.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400,000.00	
	5.4 Honorarium Panitia			
	Penanggung Jawab	OK	Rp 450,000.00	
	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400,000.00	
	Sekretaris	OK	Rp 300,000.00	
	Anggota	OK	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

- 5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) melalui tatap muka langsung maupun zoom meeting.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

5.2 Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium/jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

5.3 Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

5.4 Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
6.1.1	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	Pengarah	OB	Rp 1,500,000.00	
	Penanggung Jawab	OB	Rp 1,250,000.00	
	Ketua	OB	Rp 1,000,000.00	
	Wakil ketua	OB	Rp 850,000.00	
	Sekretaris	OB	Rp 750,000.00	
	Anggota	OB	Rp 750,000.00	
6.1.2	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	Pengarah	OB	Rp 750,000.00	
	Penanggung Jawab	OB	Rp 700,000.00	
	Ketua	OB	Rp 650,000.00	
	Wakil ketua	OB	Rp 600,000.00	
	Sekretaris	OB	Rp 500,000.00	
	Anggota	OB	Rp 500,000.00	
6.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
6.2.1	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250,000.00	
	Anggota	OB	Rp 220,000.00	
6.3.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
6.3.1	Nilai pagu anggaran s.d Rp. 25 miliar			
	Penanggung Jawab	OB	Rp 500,000.00	
	Ketua	OB	Rp 450,000.00	
	Sekretaris	OB	Rp 400,000.00	

	Anggota	OB	Rp	350,000.00	
6.3.2	Nilai pagu anggaran di atas Rp. 25 miliar				
	Penanggung Jawab	OB	Rp	1,000,000.00	
	Ketua	OB	Rp	900,000.00	
	Sekretaris	OB	Rp	800,000.00	
	Anggota	OB	Rp	650,000.00	

Penjelasan :

- 6 Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas merupakan jumlah honorarium yang diterima dalam perangkat daerah pelaksana kegiatan.

- 6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
satu satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- 6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

- 6.3 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Honorarium diberikan perbulan berdasarkan Pagu.

7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
----	--------	--------	---------	-----

1	2	3	4	5
7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA			
7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1,800,000.00	
7.2	Honorarium Beracara	OK	Rp 1,800,000.00	

Penjelasan :

- 7.1 Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- 7.2 Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
8	HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN			
8.1	SLTA	OB	Rp 2,100,000.00	
8.2	D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp 2,400,000.00	
8.3	Sarjana (S-1)	OB	Rp 2,600,000.00	
8.4	Master (S-2)	OB	Rp 2,800,000.00	
8.5	Doktor (S-3)	OB	Rp 3,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan :

- lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

9. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
9	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400,000.00	

Penjelasan :

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
10.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	Penanggung Jawab	Oter	Rp 500,000.00	
	Redaktur	Oter	Rp 400,000.00	

		Penyunting/ Editor	Oter	Rp	300,000.00	
		Desain Grafis	Oter	Rp	180,000.00	
		Fotografer	Oter	Rp	180,000.00	
		Sekretariat	Oter	Rp	150,000.00	
	10.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
		Penanggung Jawab	Oter	Rp	400,000.00	
		Redaktur	Oter	Rp	300,000.00	
		Penyunting/ Editor	Oter	Rp	250,000.00	
		Desain Grafis	Oter	Rp	180,000.00	
		Fotografer	Oter	Rp	180,000.00	
		Sekretariat	Oter	Rp	150,000.00	
	10.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
		Penanggung Jawab	OB	Rp	500,000.00	
		Redaktur	OB	Rp	450,000.00	
		Editor	OB	Rp	400,000.00	
		Web Admin	OB	Rp	350,000.00	
		Web Developer	OB	Rp	300,000.00	
		Fotografer	OB	Rp	1,000,000.00	
	10.4	Honorarium Penulis Artikel				
		Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp	200,000.00	
		Penulis Artikel Buletin/Majalah/Wabsite	Per Halaman	Rp	100,000.00	
	10.5	Honorarium Pengelola Website	OB	Rp	800,000.00	
	10.6	Honorarium Operator Publikasi	OB	Rp	1,000,000.00	
	10.7	Honorarium Pembuatan Video Iklan	Kali	Rp	3,000,000.00	
	10.8	Jasa Publikasi melalui Media Cetak	Kali	Rp	2,000,000.00	
	10.9	Jasa Publikasi melalui Media Eletronik	Kali	Rp	2,500,000.00	
	10.10	Jasa Publikasi melalui Media Online	Kali	Rp	1,000,000.00	

Penjelasan :

10.1 Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

10.2 Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan

10.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi/pengelola website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10.4 Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud angka 10.1, angka 10.2 dan angka 10.3.

10.4 Honorarium pengelola website yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pengelola website.

10.5 Honorarium operator publikasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai operator publikasi.

10.6 Honorarium pembuatan video iklan yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai Pembuat Video Iklan.

10.7 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Cetak.

10.8 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Elektronik.

10.9 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Online.

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

11	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp	150,000.00
		Pengawas Ujian	OH	Rp	240,000.00
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp	5,000.00
	11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp	190,000.00
		Pengawas Ujian	OH	Rp	270,000.00
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp	7,500.00
	11.3	Honorarium Kegiatan Tambahan Pembelajaran			
		Non ASN	OJP	Rp	7,500.00
		ASN	OJP	Rp	5,000.00
	11.4	Honorarium Kegiatan Ekstrakurikuler			
		Non ASN	OJP	Rp	7,500.00
		ASN	OJP	Rp	5,000.00
		Tenaga Ahli/Pelatih (dari instansi terkait)	OJP	Rp	200,000.00
	11.5	Honorarium Kegiatan Tambahan Pembelajaran			
		Non ASN	OH	Rp	100,000.00
		ASN	OH	Rp	100,000.00
	11.6	Honorarium Kegiatan Ulangan, Ujian Sekolah dan Pelaksanaan US Berbasis Komputer			
		Pengawas Ujian Sekolah Tingkat SD	OH	Rp	100,000.00
		a.1.Teknisi	OH	Rp	250,000.00
		b.2. Proktor	OH	Rp	300,000.00
		Pengawas Ujian Sekolah Tingkat SMP	OH	Rp	150,000.00
		b.1. Teknisi	OH	Rp	250,000.00
		b.2. Proktor	OH	Rp	300,000.00
	11.7	Honorarium Penulis Ijazah	Siswa/ Lembar	Rp	7,500.00
	11.8	Honorarium Prestasi Kerja Non ASN			
		Guru Honorer	OB	Rp	300,000.00
		Tenaga Administrasi	OB	Rp	300,000.00
	11.9	Tambahan Jasa Upah Tenaga Honorer Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkup Pemkab Maros			
		Jasa Upah Guru Honorer	OB	Rp	600,000.00
		Tambahan Jasa Upah Daerah Khusus dan Sekolah dengan jumlah Siswa paling banyak 50 orang.	OB	Rp	400,000.00
	11.10	Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ)	Orang	Rp	7,500,000.00
	11.11	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Org/Kali	Rp	2,000,000.00
	11.12	Jasa Upah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honorer	OB	Rp	600,000.00

Penjelasan :

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium/Jasa Upah diberikan kepada honorer guru kelas, guru pendidikan agama, guru penjaskes dan mata pelajaran lainnya pada jenjang SD, guru mata pelajaran pada jenjang SMP serta tenaga kependidikan pada SD dan SMP yang tidak menerima dana BOS reguler. Tambahan jasa upah yang diberikan kepada guru kelas, guru pendidikan agama, guru penjaskes dan mata pelajaran lainnya pada jenjang SD, guru mata pelajaran jenjang SMP di daerah khusus serta kepada guru honorer pada SD dan SMP dengan jumlah siswa paling banyak 50 Orang, sesuai Ketentuan yang berlaku.

12 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA			
12.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000.00	
12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45,000.00	
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000.00	

Penjelasan :

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
13.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1,000,000.00	
13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300,000.00	
13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200,000.00	
13.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5,000,000.00	
13.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	Lama Diklat s.d. 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450,000.00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 300,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 300,000.00	
	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675,000.00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 450,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 450,000.00	
	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900,000.00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 800,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 600,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 600,000.00	
13.6	Bantuan Uang Pembinaan untuk diserahkan kepada Wirausaha Muda	OK	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

- 13.1 Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping dengan ketentuan sebagai berikut:
- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 13.2 Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
- 13.3 Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13.4 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 13.5 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 13.6 Uang Pembinaan yang diberikan kepada peserta pelatihan wirausaha muda.

14. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Pembina	OB	Rp 3,500,000.00	
	Pengarah	OB	Rp 3,000,000.00	
	Ketua/Koordinator	OB	Rp 2,500,000.00	
	Wakil Ketua	OB	Rp 2,000,000.00	
	Sekretaris	OB	Rp 1,500,000.00	
	Anggota	OB	Rp 1,300,000.00	
14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Ketua	OB	Rp 1,000,000.00	
	Wakil Ketua	OB	Rp 900,000.00	
	Anggota	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

15. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
15	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
15.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara			
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 420,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 510,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 610,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 700,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 890,000.00	
	Nilai pagu dana. Di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1,070,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1,260,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1,540,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1,820,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 2,100,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 2,380,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2,760,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 3,130,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3,500,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,880,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4,620,000.00	
15.2	Bendahara Penerimaan			
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 340,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 730,000.00	
	Nilai pagu dana. Di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 880,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1,030,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1,260,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1,490,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,720,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1,950,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2,260,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2,560,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2,870,000.00	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,170,000.00	

		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3,790,000.00	
15.3		Petugas Penerimaan PNBPN atau Anggota			
		Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 260,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 540,000.00	
		Nilai pagu dana. Di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 660,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 770,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 940,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1,110,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1,280,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1,450,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1,680,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1,910,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2,140,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2,370,000.00	
		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2,820,000.00	

Penjelasan :

Honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/ TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBPN fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBPN atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBPN dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBPN fungsional.
- c. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBPN, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan :
pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
 - 2) Honorarium diberikan 60% (enam puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBPN, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan :
pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelola keuangan; atau
pejabat fungsional lainnya.
- d. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

16. HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
16	HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN			
16.1	Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 500 Juta			
	Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp 1,000,000.00	
	Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp 700,000.00	
	Anggota	OBP	Rp 600,000.00	

		Sekretariat	OBP	Rp	400,000.00	
	16.2	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar				
		Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,200,000.00	
		Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,000,000.00	
		Anggota	OBP	Rp	800,000.00	
		Sekretariat	OBP	Rp	600,000.00	
	16.3	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar				
		Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,400,000.00	
		Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,200,000.00	
		Anggota	OBP	Rp	1,000,000.00	
		Sekretariat	OBP	Rp	700,000.00	
	16.4	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar				
		Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,600,000.00	
		Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,400,000.00	
		Anggota	OBP	Rp	1,200,000.00	
		Sekretariat	OBP	Rp	800,000.00	
	16.5	TIM KAJIAN				
		Ketua Merangkap Anggota	OBP	Rp	1,100,000.00	
		Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	Rp	800,000.00	
		Anggota	OBP	Rp	750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium tim persiapan pengadaan tanah/pelaksana pengadaan tanah yang diberikan kepada aparatur sipil negara berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah/melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Honorarium diberikan sejak penyiapan pelaksanaan tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

Ketua adalah kepala perangkat daerah/unit kerja yang membidangi pengadaan tanah dan sekretaris adalah pejabat pada perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan pengadaan tanah, sedangkan anggota adalah kepala bagian hukum Setda Maros dan perangkat daerah yang membutuhkan pengadaan tanah serta camat, lurah/desa lokasi pengadaan tanah.

Sekretariat tim persiapan pengadaan tanah/pelaksana pengadaan tanah adalah pegawai yang diberi tugas untuk membantu tim persiapan pengadaan tanah/pelaksana pengadaan tanah dengan ketua adalah pejabat/staf yang membidangi pengadaan tanah dan anggota adalah staf yang membidangi pengadaan tanah dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

17. HONORARIUM PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
17	HONORARIUM PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN			
	17.1	Narasumber		
		a Bupati	OJ	Rp 2,000,000.00
		b Wakil Bupati	OJ	Rp 1,500,000.00
	17.2	Pengarah		
		a Kepala Perangkat Daerah	OP	Rp 1,000,000.00
		b Sekretaris Perangkat Daerah	OP	Rp 800,000.00
	17.3	Asistensi		
		a Kepala Bidang	OP	Rp 600,000.00
		b Kepala Seksi/Pejabat Fungsional	OP	Rp 400,000.00
	17.4	Honorarium Perencana Bangunan		
	17.4.1	Perencana Bangunan Gedung		
		a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta		
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 700,000.00
		Drafter	OP	Rp 900,000.00
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 300,000.00

	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,200,000.00
	Drafter	OP	Rp	1,400,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,500,000.00
	Drafter	OP	Rp	1,800,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	2,000,000.00
	Drafter	OP	Rp	2,250,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	17.4.2 Perencana Bangunan Non Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	500,000.00
	Drafter	OP	Rp	600,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	400,000.00
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	750,000.00
	Drafter	OP	Rp	900,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,300,000.00
	Drafter	OP	Rp	1,500,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	17.4.3 Perencana Bangunan Sipil Jalan			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	750,000.00
	Drafter	OP	Rp	600,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,000,000.00
	Drafter	OP	Rp	800,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,200,000.00
	Drafter	OP	Rp	900,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	500,000.00
	d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,500,000.00
	Drafter	OP	Rp	1,200,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	600,000.00
	e Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,800,000.00
	Drafter	OP	Rp	1,500,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	700,000.00
	17.4.4 Perencana Bangunan Sipil Jembatan			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp	1,200,000.00
	Drafter	OP	Rp	1,000,000.00
	Surveyor (per orang)	OP	Rp	600,000.00

	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,500,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 700,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,750,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,400,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 800,000.00	
	d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 2,000,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 1,000,000.00	
	e Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 2,200,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,800,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 1,000,000.00	
	17.4.5 Perencana Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,000,000.00	
	Drafter	OP	Rp 900,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,300,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,000,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	c Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,500,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,250,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,750,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,300,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	17.4.6 Perencana Sumber Daya Air			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 750,000.00	
	Drafter	OP	Rp 600,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,000,000.00	
	Drafter	OP	Rp 800,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,200,000.00	
	Drafter	OP	Rp 900,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
	d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,500,000.00	

	Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	
	e Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
	Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,500,000.00	
	Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
	Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium narasumber diberikan berdasarkan jumlah jam pembahasan setiap program/kegiatan dengan perincian :

- setengah jam untuk pembahasan dengan nilai total anggaran s/d 500 juta
- satu jam untuk pembahasan dengan nilai total anggaran di atas 500 juta

Honorarium pengarah atau asistensi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada perencanaan dan pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket.

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket.

18. HONORARIUM PENGAWAS BANGUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
18	HONORARIUM PENGAWAS BANGUNAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN			
	18.1 Pengawas Bangunan Gedung/Non Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 500,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 600,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OBP	Rp 700,000.00	
	18.2 Pengawas Bangunan Sipil Jalan/SDA			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 600,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 700,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	OBP	Rp 750,000.00	
	d Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OBP	Rp 800,000.00	
	18.3 Pengawas Bangunan Sipil Jembatan			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 600,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 700,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	OBP	Rp 750,000.00	
	d Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OBP	Rp 800,000.00	
	18.4 Pengawas Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OBP	Rp 500,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar	OBP	Rp 550,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	OBP	Rp 600,000.00	
	d Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OBP	Rp 650,000.00	

19. HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

19	HONORARIUM PERENCANAAN/BANGUNAN NON ASN				
	19.1	Perencana Bangunan Gedung			
		a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,400,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 800,000.00	
		b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,900,000.00	
		Drafter	OP	Rp 2,000,000.00	
		Surveyor	OP	Rp 1,000,000.00	
		c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 2,400,000.00	
		Drafter	OP	Rp 2,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 1,200,000.00	
	19.2	Perencana Non Bangunan			
		a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 650,000.00	
		Drafter	OP	Rp 750,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 500,000.00	
		b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 900,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,000,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 600,000.00	
		c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar			
		Estimator (Penghitung RAB)	OP	Rp 1,400,000.00	
		Drafter	OP	Rp 1,500,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 750,000.00	
	19.3	Perencana Bangunan Sipil Jalan			
		a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Drafter	OP	Rp 650,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 450,000.00	
		b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 550,000.00	
		c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 650,000.00	
		d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 950,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 750,000.00	
	19.4	Perencana Bangunan Sipil Jembatan			
		a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Drafter	OP	Rp 800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 550,000.00	
		b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 650,000.00	
		c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 1,000,000.00	

		Surveyor (per orang)	OP	Rp 750,000.00	
		d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 1,200,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 850,000.00	
	19.5	Perencana Penerangan Jalan Umum (PJU)			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Drafter	OP	Rp 650,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 450,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 550,000.00	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 650,000.00	
		d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 950,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 750,000.00	
	19.6	Perencana Sumber Daya Air			
		a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
		Drafter	OP	Rp 650,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 450,000.00	
		b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 800,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 550,000.00	
		c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar			
		Drafter	OP	Rp 900,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 650,000.00	
		d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 milyar			
		Drafter	OP	Rp 950,000.00	
		Surveyor (per orang)	OP	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada personil non aparatur sipil negara yang diangkat oleh bupati dan melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan/non bangunan, honorarium diberikan per paket. Apabila perencana bangunan/non bangunan diangkat sebagai aparatur sipil negara, maka honorarium yang berlaku adalah honorarium aparatur sipil negara.

20. HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
20	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA			
	20.1 Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
	Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta	Per Paket	400.000,-	
	20.2 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	Rp 300,000.00	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	Rp 600,000.00	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OP	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk memeriksa/menerima barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per paket dengan jumlah pejabat maksimal 3 orang, sedangkan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket. Jumlah panitia pemeriksa/penerima barang/jasa sebanyak-banyaknya 5 orang.

Catatan :

Dalam hal pemeriksaan/penerimaan barang/jasa paket pekerjaan konstruksi, panitia penerima hasil pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan/penerimaan hasil akhir pekerjaan (FHO), dapat diberikan honorarium tambahan maksimal sebesar 50% dari nilai honorarium paket.

21. HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENDUKUNG PEKERJAAN INFRASTRUKTUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
21	HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENDUKUNG PEKERJAAN INFRASTRUKTUR			
	21.1 Tim Ahli Bangunan Gedung	OK	Rp 1,250,000.00	
	21.2 Penilik Bangunan Gedung	OB	Rp 650,000.00	
	21.3 Tim Penilai Teknis	OB	Rp 1,000,000.00	
	21.4 Tim Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung	OB	Rp 600,000.00	
	21.5 Tim Teknis Pendukung Pekerjaan Infrastruktur	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

- 21.1 Tim ahli bangunan gedung terdiri dari unsur perguruan tinggi, asosiasi, profesi, masyarakat ahli jasa konstruksi, dinas PUPR dan instansi teknis lainnya yang terkait. Tim ahli bangunan gedung mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan masukan dalam hal penelitian dokumen teknis bangunan dan lingkungan, bangunan cagar budaya serta masalah penyelenggaraan bangunan gedung lainnya. Tim ini juga bertugas memberi pertimbangan guna penyempurnaan peraturan perundangan-undangan terkait bangunan gedung tingkat kabupaten/kota.
- 21.2 Penilik bangunan gedung adalah aparatur sipil negara yang bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan baik pada fase konstruksi maupun dalam masa pemanfaatan.
- 21.3 Tim Penilai teknis adalah aparatur sipil negara adalah yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi teknis bangunan gedung sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan dengan menganalisis kelengkapan dokumen teknis dan administratif serta verifikasi faktual di lapangan terhadap objek yang dinilai kelayakannya.
- 21.4 Tim pengelola penyelenggaraan bangunan gedung bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, mendokumentasikan seluruh tahapan, tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan oleh instansi penilai bangunan gedung terdiri atas aparatur sipil negara dari instansi penilai bangunan gedung ditambah unsur teknis lainnya yang terkait.
- 21.5 Tim teknis pendukung pekerjaan infrastruktur bertugas membantu PPK melaksanakan pemeriksaan bersama atas kondisi lokasi pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan.

22. HONORARIUM PELAKSANA/PENGELOLA PROGRAM INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
22	HONORARIUM PELAKSANA/PENGELOLA PROGRAM INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIP)			
	22.1 Honorarium Panitia Kemitraan Program Infrastruktur Pedesaan (PIP)			
	Penanggung jawab	OB	Rp 1,000,000.00	
	Ketua	OB	Rp 800,000.00	
	Wakil Ketua	OB	Rp 600,000.00	
	Anggota	OB	Rp 500,000.00	
	22.2 Honorarium District Project Management Unit (DPMU) Program Infrastruktur Pedesaan (PIP)			
	Penanggung jawab	OB	Rp 1,000,000.00	
	Ketua	OB	Rp 800,000.00	
	Anggota	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium pelaksana/pengelola infrastruktur permukiman (PIP) yaitu honorarium yang diberikan untuk panitia kemitraan (PAKEM) dan district Pproject management unit (DPMU). Program pembangunan infrastruktur permukiman (PIP) terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan PAMSIMAS dan KOTAKU. Kedua kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

23. HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
23	HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)			
	23.1 Jenjang Pendidikan Diploma	OB	Rp 1,500,000.00	
	23.2 Jenjang Pendidikan Sarjana	OB	Rp 2,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada tenaga kesehatan non aparatur sipil negara di fasilitas kesehatan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

24. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
24	Satuan Biaya Operasional Penyuluh	OB	Rp 400,000.00	

Penjelasan :

Biaya operasional penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para pegawai aparatur sipil negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

25. HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
25	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.			
	25.1 Honorarium Pengemudi/Sopir			
	a Sopir Bupati/Setingkat	OB	Rp 2,800,000.00	
	b Sopir Wakil Bupati	OB	Rp 2,500,000.00	
	c Sopir Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
	d Sopir Kepala Perangkat Daerah/setingkat Eselon II B/Kendaraan Operasional	OB	Rp 1,000,000.00	
	e Juru Mudi/Teknisi Kapal Patroli/Speedboat	OB	Rp 1,000,000.00	
	25.2 Honorarium Pramubakti/Pramusaji/Juru Masak			
	a Pramubakti/Pramusaji Bupati/Wakil Bupati/Sekda	OB	Rp 800,000.00	
	b Pramubakti/Pramusaji Pasien RSUD/Puskesmas	OB	Rp 1,000,000.00	
	c Pramubakti/Pramusaji DPRD	OB	Rp 500,000.00	
	d Juru Masak RSUD	OB	Rp 1,200,000.00	
	25.3 Honorarium Petugas Front Desk/Petugas Front Office/ Resepsionis			
	a Petugas Front Desk	OB	Rp 700,000.00	
	b Petugas Front Office/Resepsionis	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas front desk/petugas front office/resepsionis diperuntukkan bagi pegawai non aparatur sipil negara yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas kebersihan dan petugas Ffont desk/petugas front office/resepsionis berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk pengemudi, pramubakti/pramusaji yang melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

- b. Khusus untuk pramubakti/pramusaji DPRD maksimal 6 (enam) orang.
- c. Khusus untuk non aparatur sipil negara, dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari keagamaan.
- d. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas honorarium, pengemudi, dan pramubakti satuan biaya/upah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

26. HONORARIUM AJUDAN, ASISTEN PRIBADI DAN PENGAMANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
26	HONORARIUM AJUDAN, ASISTEN PRIBADI DAN PENGAMANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
	26.1 Honorarium Asisten Pribadi	OB	Rp 1,500,000.00	
	26.2 Honorarium Koordinator Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp 1,500,000.00	
	26.3 Honorarium Ajudan	OB	Rp 1,000,000.00	
	26.4 Honorarium Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium ajudan, asisten pribadi dan pengamanan bupati dan wakil bupati diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bupati/wakil bupati. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

27. HONORARIUM PROTOKOL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
27	HONORARIUM PROTOKOL			
	27.1 Honorarium Protokol Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp 800,000.00	
	27.2 Honorarium Protokol Sekretaris Daerah	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium protokol diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleran. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

28. HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
28	HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA			
	28.1 Koordinator Kantor Perwakilan Jakarta	OB	Rp 2,500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai koordinator pada kantor perwakilan jakarta.

29. HONORARIUM TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
29	HONORARIUM TENAGA AHLI			
	29.1 Konsultan Keuangan/Perencanaan	OB	Rp 3,000,000.00	
	29.2 Konsultan Hukum	OB	Rp 4,000,000.00	
	29.3 Tenaga GIS	OB	Rp 3,500,000.00	
	29.4 Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri/ Wasit	OK	Rp 1,500,000.00	
	29.5 Tenaga Ahli Hukum	OB	Rp 4,000,000.00	
	29.6 Tenaga Ahli Ekonomi	OB	Rp 2,500,000.00	
	29.7 Staf Ahli Fraksi	OB	Rp 1,300,000.00	
	29.8 Tenaga Ahli Psikologi	OB	Rp 2,000,000.00	
	29.9 Tenaga Ahli Konselor	OB	Rp 1,000,000.00	

	29.10	Tenaga Ahli Kebudayaan/Museum	OK	Rp 1,000,000.00	
	29.11	Tenaga Ahli Perencanaan	OB	Rp 2,500,000.00	
	29.12	Tenaga Pendamping	OB	Rp 1,000,000.00	
	29.13	Fasilitator Musrenbang	OB	Rp 750,000.00	
	29.14	Tenaga Ahli Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium konsultan adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli yang ditetapkan sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga GIS adalah orang yang menguasai sistem informasi geografis, yang digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Tenaga GIS Non ASN yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk membuat suatu data base (jalan lingkungan, drainase, kawasan permukiman dan sebagainya), diberikan honorarium per bulan. Instruktur/pelatih/Penguji/Juri/Wasit adalah orang yang digunakan jasanya dalam pelaksanaan kegiatan perlombaan/seleksi. Penguji seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta.

Honorarium tenaga ahli hukum dan tenaga ahli ekonomi diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Maros terutama fungsi legislasi dan staf ahli fraksi diberikan untuk membantu tugas-tugas pada setiap fraksi DPRD Kabupaten Maros dan fungsi pengawasan pajak dan pendampingan pajak untuk membantu tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan penagihan piutang pajak dan retribusi Daerah. Honorarium tenaga ahli psikologi dan konselor diberikan kepada orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati sebagai tenaga ahli profesional yang menyediakan layanan psikologi dan konseling. Honorarium diberikan kepada tenaga ahli kebudayaan/museum yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya. Honorarium tenaga ahli perencanaan diberikan kepada tenaga ahli dibidang perencanaan pembangunan daerah dan tenaga pendamping diberikan kepada orang yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping untuk tenaga ahli. Tenaga ahli teknik pengujian kendaraan bermotor diberikan kepada tenaga ahli bidang pengujian kendaraan bermotor.

30. HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN ASISTEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
30	HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN ASISTEN	OB	Rp 850,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan.

31. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, UPAH ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN LINGKUP PEMKAB MAROS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
31	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, UPAH ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN LINGKUP PEMKAB MAROS			
	31.1	Tenaga Administrasi SETDA		
		a Tenaga Administrasi	OB	Rp 850,000.00
		b Registrasi	OB	Rp 650,000.00
		Pengarsipan	OB	Rp 500,000.00
	31.2	Tenaga Administrasi Perangkat Daerah selain SETDA	OB	Rp 500,000.00
	31.3	Tenaga Kebersihan SETDA		
		a Supervisor Petugas Kebersihan	OB	Rp 1,200,000.00
		b Kebersihan Lingkungan Kantor Bupati	OB	Rp 1,150,000.00
		Kebersihan Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000.00
		d Kebersihan Mushallah	OB	Rp 1,150,000.00
	31.4	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor		
		a. Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp 650,000.00
		b. Petugas Pengawas Kebersihan RSUD	OB	Rp 1,800,000.00
		c. Petugas Kebersihan Kantor (RSUD & Puskesmas)	OB	Rp 1,500,000.00
		d Petugas Laundry (RSUD & Puskesmas)	OB	Rp 1,500,000.00
	31.5	Petugas Kebersihan Pasar	OB	Rp 1,150,000.00

	31.6	Petugas Kebersihan Lingkungan	OB	Rp 1,300,000.00	
		a Buruh Kebersihan Lingkungan	OB	Rp 1,200,000.00	
		b Petugas Kebersihan Drainase	OB	Rp 1,300,000.00	
		c Petugas TPA Perempuan	OB	Rp 800,000.00	
		d Petugas TPA Laki-laki	OB	Rp 1,200,000.00	
		e Tunjangan Hari Raya	OK	Rp 500,000.00	
		f Operator Alat Berat Kebersihan	OB	Rp 1,300,000.00	
		g Operator Mesin Rumput	OB	Rp 1,150,000.00	
		i Pengawas Kebersihan Lingkungan	OB	Rp 1,200,000.00	
		j. Petugas TPS 3 R	OB	Rp 1,200,000.00	
		k Petugas Mekanik	OB	Rp 1,300,000.00	
		l Petugas Kebersihan TPU	OB	Rp 300,000.00	
		m Petugas PDU	OB	Rp 1,150,000.00	
		n Petugas Motor Sampah Roda 3	OB	Rp 1,150,000.00	
	31.7	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata	OB	Rp 750,000.00	
	31.8	Petugas Kebersihan Mall Pelayanan Publik (MPP)	OB	Rp 1,000,000.00	
	31.9	Petugas Kebersihan Show Room	OB	Rp 600,000.00	
	31.10	Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TMP)	OB	Rp 650,000.00	
	31.11	Kebersihan Pusat Ole - Ole	OB	Rp 1,500,000.00	
	31.12	Petugas Kebersihan Pengajian Rutin	Orang	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengadministrasian dan terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan.

32. HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR/PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS/CARAKA/PENGANTAR IZIN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
32.	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR KOMPUTER/ PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS/CARAKA/PENGANTAR IZIN.			
	32.1 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/Operator Komputer	OB	Rp 800,000.00	
	32.2 Honorarium Petugas STNK, Service Kendaraan Dinas	OB	Rp 600,000.00	
	32.3 Honorarium Caraka	OB	Rp 750,000.00	
	32.4 Honorarium Pengantar Izin	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan/operator komputer, pendamping BPK, petugas STNK, service kendaraan dinas, caraka (pengantar Surat) dan pengantar perizinan.

Catatan :

- untuk jumlah staf pengelola keuangan dan operator komputer pada masing-masing perangkat daerah menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah.
- untuk caraka (pengantar surat) sekretariat daerah paling banyak 3 (tiga) orang dan perangkat daerah lainnya 1 (satu) Orang.

33. HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY, PETUGAS PENGENDALI PARKIR DAN PETUGAS BIDANG PERHUBUNGAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
33	HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY, PETUGAS PENGENDALI PARKIR DAN PETUGAS BIDANG PERHUBUNGAN.			
	33.1 Honorarium Pengamanan/Security	OB	Rp 2,000,000.00	
	33.2 Honorarium Pengendali Parkir	OB	Rp 250,000.00	
	33.3 Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB	Rp 1,000,000.00	
	33.4 Petugas Operator ATCS	OB	Rp 1,000,000.00	
	33.5 Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

- a. Honorarium pengamanan/security yang diberikan kepada Non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area tertentu secara berkelanjutan.
- b. Honorarium pengendali parkir yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas sebagai pengendali parkir dalam melaksanakan pengaturan kelancaran arus kendaraan, mengarahkan kendaraan ketempat parkir dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir serta memungut retribusi parkir.
- c. Honorarium petugas pengatur lalu lintas yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas mengatur lalu lintas angkutan jalan mengingat tingginya resiko kecelakaan kerja sehingga perlu diberikan Jasa/Upah kerja bagi petugas lapangan pengawasan dan pengatur lalu lintas angkutan jalan.
- d. Honorarium petugas operator ATCS yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas sebagai Operator Area Traffic Control System (ATCS) lalu lintas.
- e. Honorarium Tenaga pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas sebagai tenaga pengujian kendaraan bermotor.

34. HONORARIUM PETUGAS PASAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
34	HONORARIUM PETUGAS PASAR.			
	34.1 Kepala Pasar Kecamatan	OB	Rp 850,000.00	
	34.2 Pengawas Pasar BSM	OB	Rp 1,000,000.00	
	34.3 Tenaga Teknis Pasar BSM	OB	Rp 750,000.00	
	34.4 Petugas Keamanan Pasar BSM	OB	Rp 1,000,000.00	
	34.5 Penagih Retribusi Pasar (Kolektor)	OB	Rp 500,000.00	
	34.6 Petugas Teknisi Perawatan	OB	Rp 750,000.00	
	34.7 Operator Alat Kesehatan Ruangan dan Sanitasi	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas pengelolaan pasar dalam wilayah Kabupaten Maros.

35. HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN BALAI BENIH IKAN (BBI)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
35	HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN BALAI BENIH IKAN (BBI)			
	35.1 Honorarium Petugas TPI	OB	Rp 2,000,000.00	
	35.2 Honorarium Petugas BBI	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

- a. Honorarium yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas yang berada di tempat pelelangan ikan
- b. Honorarium yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas yang berada di Balai Benih Ikan

36. HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
36	HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI	OB	Rp 1,300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparat sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas–tugas Operator IPAL, Limbah B3 dan Insenerator/Teknisi pada RSUD.

37. HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
37	HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas pada Unit Transfusi Darah (UTD) pada RSUD.

38. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD/PUSKESMAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
38	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD/PUSKESMAS			
	38.1 Kurir/Penyimpan Rekam Medis	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.2 Petugas Admisi/Pendaftaran Pasien	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.3 Insentif Kepala Ruangan	OB	Rp 750,000.00	
	38.4 IPCN	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.5 Satuan Pengawas Internal (SPI)	OB	Rp 3,500,000.00	
	38.6 Petugas Jenazah	OB	Rp 850,000.00	
	38.7 Pendorong Oksigen	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.8 Petugas Air	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.9 Evakuator Pasien	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.10 IPCO	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.11 MPP/Case Manager	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.12 Tenaga Perawat/Bidan	OB	Rp 1,500,000.00	
	38.13 Pejabat Pengelola BLUD	OB	Rp 3,500,000.00	
	38.14 Insentif PIC Data	OB	Rp 250,000.00	
	38.15 Tenaga Farmasi	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.16 Tenaga Analist Laboratorium	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.17 Tenaga Radiologi	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.18 Tenaga Fisioterapi	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.19 Tenaga Rekam Medik	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.20 Tenaga BDRS	OB	Rp 850,000.00	
	38.21 Tenaga Epidomologi	OB	Rp 850,000.00	
	38.22 Tenaga Gizi	OB	Rp 850,000.00	
	38.23 Tenaga Administrasi Bidang Pelayanan Medik	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.24 Tenaga Ahli Gizi/Teknikal Registered Dietisien	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.25 Tenaga Elektromedis	OB	Rp 1,700,000.00	
	38.26 Tenaga Listrik dan Bangunan	OB	Rp 1,800,000.00	
	38.27 Tim Teknis	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.28 Analisa Program dan BLUD	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.29 Petugas Kebersihan Ruangan Isolasi/Covid-19	OB	Rp 1,500,000.00	
	38.30 Petugas Pengelola Aspak	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.31 Petugas K3RS	OB	Rp 1,300,000.00	
	38.32 Pengurus Komite Keperawatan/Medik/Tenaga Kesehatan Lainnya			
	a. Ketua	OB	Rp 1,500,000.00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 1,200,000.00	
	c. Ka. Sub Komite	OB	Rp 1,000,000.00	
	d. Anggota	OB	Rp 750,000.00	
	38.33 Pengendali Resistensi Anti Mikroba			
	a. Ketua	OB	Rp 1,500,000.00	
	b. Sekertaris	OB	Rp 1,200,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.34 Tim Akreditasi Rumah Sakit			
	a. Ketua	OB	Rp 700,000.00	
	b. Sekertaris	OB	Rp 600,000.00	

		c. Bendahara	OB	Rp 300,000.00	
	38.35	Kelompok Kerja Akreditasi			
		a. Ketua	OB	Rp 650,000.00	
		b. Sekertaris	OB	Rp 500,000.00	
		c. Anggota	OB	Rp 400,000.00	
	38.36	Insentif Tim Assesor Keperawatan	Orang	Rp 50,000.00	
	38.37	Insentif Petugas Limbah B3 Covid-19	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.38	Insentif Petugas CSSD	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.39	Insentif Vaksinator ASN	OB	Rp 700,000.00	
	38.40	Insentif Vaksinator Non ASN	OB	Rp 550,000.00	
	38.41	Honor Tracer	OB	Rp 325,000.00	
	38.42	Insentif Tracer	per org kontak erat	Rp 15,000.00	
	38.43	Honor Petugas Surveilans/Pengelola Data	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.44	Jasa Petugas PSC	OH	Rp 100,000.00	
	38.45	Komite PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antibiotik)	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.46	Dokter Jaga (Non ASN)	OB	Rp 3,500,000.00	
	38.47	Honor Penata Anestesi (Non ASN)	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.48	Operator Komputer	OB	Rp 650,000.00	
	38.49	Akuntan	OB	Rp 1,000,000.00	
	38.50	Resepsionis	OB	Rp 750,000.00	
	38.51	Programer	OB	Rp 5,000,000.00	
	38.52	IT Support	OB	Rp 2,000,000.00	
	38.53	Honor Pengurus Barang	OB	Rp.1.500.000,00	
	38.55	Honor Pembantu Pengurus Barang	OB	Rp.1.000.000,00	
	38.56	Rapid Test Anti Gent-Swab	Org/Kali	Rp 200,000.00	
	38.57	Tarif PCR	Org/Kali	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Tenaga Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan atau non aparatur sipil negara berdasarkan Surat Tugas atau Surat Keputusan Direktur RSUD dan Surat Tugas atau Surat Keputusan Dinas Kesehatan. Jasa upah Pengurus Komite Keperawatan di bayarkan apabila bekerja purnawaktu. Dan Tarif Rapid Tes Anti Gent-Swab, Tarif PCR adalah batas tertinggi dan menyesuaikan tarif terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

39. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM/LUAR KANTOR (NON APARTUR SIPIL NEGARA)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
39.1	Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Luar Kantor (Non ASN)	Orang/Kali	Rp 100,000.00	
39.2	Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Non ASN)	Orang/Kali	Rp 50,000.00	

Penjelasan :

Uang saku rapat di dalam/luar kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam/luar kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di dalam/luar kantor. Uang saku rapat di dalam/luar kantor dibayarkan sepanjang rapat di dalam/luar kantor memenuhi ketentuan peserta rapat non aparatur sipil negara

Catatan :

Satuan biaya uang saku rapat di dalam/luar kantor belum termasuk konsumsi rapat.

40. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, PAKAIAN KERJA, DAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
40	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, PAKAIAN KERJA, DAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.			
	40.1 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD)			
	- PDU dan PSL	Ops	Rp 7,500,000.00	

		- PSR	Ops	Rp	5,000,000.00	
		- PSH	Ops	Rp	5,000,000.00	
		- PDH	Ops	Rp	5,000,000.00	
		- Batik	Ops	Rp	5,000,000.00	
	b.	Sekda, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD				
		- PSL	Ops	Rp	3,250,000.00	
		- PSR	Ops	Rp	3,000,000.00	
		- PSH	Ops	Rp	2,500,000.00	
		- PDH	Ops	Rp	2,000,000.00	
		Batik/Baju Adat	Ops	Rp	2,000,000.00	
	c.	Aparatur Sipil Negara				
		Eselon II.b				
		- PSL	Ops	Rp	2,000,000.00	
		- PSR	Ops	Rp	1,500,000.00	
		- PSH	Ops	Rp	1,500,000.00	
		- PDL	Ops	Rp	1,000,000.00	
		- PDH	Ops	Rp	700,000.00	
		Eselon III				
		- PDU dan PSL	Ops	Rp	1,500,000.00	
		- PSR	Ops	Rp	1,000,000.00	
		- PSH	Ops	Rp	1,000,000.00	
		- PDL	Ops	Rp	850,000.00	
		- PDH	Ops	Rp	700,000.00	
		Eselon IV				
		- PDL	Ops	Rp	850,000.00	
		- PSH	Ops	Rp	850,000.00	
		- PDH	Ops	Rp	700,000.00	
		Staf				
		- PDL	Ops	Rp	850,000.00	
		- PDH	Ops	Rp	700,000.00	
		Baret/Embleem/Kopel (PDL)	Set	Rp	200,000.00	
		Atribut PDU (Bupati/Wakil Bupati)	Set	Rp	5,000,000.00	
		z	Set	Rp	650,000.00	
		Atribut Kelengkapan Pakaian Pasukan Pengapit, Komandan Pasukan dan Komandan Upacara	Set	Rp	800,000.00	
		Make Up	OK	Rp	150,000.00	
		Cukur Rambut	OK	Rp	20,000.00	
	40.2	Belanja Pakaian Kerja				
		- Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stell	Rp	1,000,000.00	
		- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stell	Rp	700,000.00	
		- Pakaian Seragam Kegiatan	Orang/Stell	Rp	500,000.00	
		- Pakaian Seragam Muspida	Orang/Stell	Rp	1,000,000.00	
		- Pakaian Kerja Satpam	Orang/Stell	Rp	1,000,000.00	
		- Pakaian/Baju Kerja Lapangan	Org/Pcs	Rp	350,000.00	
		- Topi Kerja Lapangan	Buah	Rp	65,000.00	
		- Mantel Hujan	Setel	Rp	400,000.00	
		- Sewa Baju Adat	Pasang	Rp	2,500,000.00	
	40.3	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				
		Pakaian KORPRI/Batik	Orang/Stell	Rp	550,000.00	
		Pakaian Batik Hari-hari tertentu	Orang/Stell	Rp	1,000,000.00	
		Pakaian Jas Khalifah	Orang/Stell	Rp	1,000,000.00	
		Pakaian Olah Raga	Orang/Stell/ Pcs/lbr	Rp	500,000.00	

		Sepatu			
	a.	Sepatu Kerja	Ops	Rp	350,000.00
	b.	Sepatu Olah Raga	Ops	Rp	350,000.00
	c.	Sepatu PDL/Laras	Ops	Rp	500,000.00
		Pakaian Paskibraka	Orang/Stell	Rp	1,000,000.00
		Belanja Pakaian Batik Forkopimda	Orang/Stell	Rp	1,800,000.00
		Pakaian Khusus (Toga)	Pasang	Rp	1,000,000.00
		Pakaian Jas/Safari	Stell/Pcs	Rp	1,000,000.00
		Rompi	Pasang	Rp	250,000.00
		Pakaian Adat Daerah	Pasang	Rp	5,000,000.00
		PDU (Pengapit, Komandan Pasukan, Komandan Upacara dan Panitia)	Stell/Pcs	Rp	1,000,000.00
		Seragam Sekolah	Stell	Rp	200,000.00
		Pakaian Seragam Pramuka	Pasang	Rp	500,000.00

Penjelasan :

- Satuan biaya Pakaian Dinas dan Atribut Pejabat negara, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil.
- Satuan biaya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Kerja Laboratorium, dan Pakaian Kerja Bengkel yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- Satuan biaya Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; Pakaian KORPRI, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, Pakaian Paskibraka dan Pakaian Jas/Safari.

41. HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
41	HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/ TV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS				
	41.1	Badan Pengawas	OB	Rp 1,000,000.00	
	41.2	Direktur	OB	Rp 1,750,000.00	
	41.3	Koordinator Bidang	OB	Rp 800,000.00	
	41.4	Penyiar	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada LPP Radio dan/TV Milik Pemkab Maros.

42. HONORARIUM PENGAWAS/PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
42	HONORARIUM PENGAWAS/PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA				
	42.1	Pengawas	OB	Rp 1,200,000.00	
	42.2	Pelaksana	OB	Rp 1,000,000.00	
	42.3	Operator Soundsystem	OB	Rp 800,000.00	
	42.3	Operator Genset	OB	Rp 800,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada non aparatur sipil negaral yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan pemeliharaan mesin dan perlengkapan/peralatan kantor lainnya.

43. HONORARIUM PETUGAS LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU), KOORDINATOR LAPANGAN, PEMADAM KEBAKARAN, RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAN TUNJANGAN LAINNYA.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5

43	HONORARIUM/JASA LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU), KOORDINATOR LAPANGAN, PEMADAM KEBAKARAN, RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAN TUNJANGAN LAINNYA.			
43.1	Petugas Lampu Median Jalan			
	a. Pengawas	OB	Rp 750,000.00	
	b. Teknisi Lampu	OB	Rp 1,500,000.00	
	c. Helper	OB	Rp 500,000.00	
43.2	Petugas Pengelola Laboratorium			
	a. Pengarah/Penanggujawab	OB	Rp 700,000.00	
	b. Ketua	OB	Rp 600,000.00	
	c. Analis	OB	Rp 500,000.00	
	d. Pengambil Sampel	OB	Rp 500,000.00	
43.3	Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)			
	a. Sopir/Kernek Ambulance	OB	Rp 500,000.00	
	b. Petugas TPU	OB	Rp 500,000.00	
43.4	Koordinator Lapangan	OB	Rp 750,000.00	
43.5	Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1,000,000.00	
43.6	Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	OB	Rp 800,000.00	
43.7	TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	OB	Rp 250,000.00	
43.8	Jasa Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	OB	Rp 350,000.00	
43.9	Belanja Premi Asuransi (BPJS) Satpol PP dan DAMKAR	OB	Rp 15,000.00	
43.10	Honorarium Kesiapsiagaan Petugas Damkar	OK	Rp 100,000.00	
43.11	Honorarium Perkejadian Kebakaran (Tunjangan Operasional Lapangan Resiko Tinggi)	OK	Rp 150,000.00	
43.12	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	Rp.1.000.000,00	
43.13	Honorarium Petugas Pemeliharaan Lapangan, Alat dan Taman Olahraga	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

43.1 Honorarium Petugas Lampu Median Jalan.

Honorarium yang diberikan kepada Personil/Petugas Lampu Median Jalan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Lampu Median Jalan.

43.2 Honorarium Petugas Pengelola Laboratorium.

Honorarium yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Laboratorium yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

43.3 Honorarium Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Honorarium yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

43.4 Honorarium Koordinator Lapangan.

Honorarium yang diberikan kepada Koordinator Lapangan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan secara berkala atas kegiatan kebersihan lingkungan, Pengelolaan Lampu Median Jalan, Pengelolaan Laboratorium, Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

43.5 Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai penegak perda, keamanan, ketertiban serta perlindungan Masyarakat

43.6 Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran

Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas pemadam kebakaran.

43.7 Honorarium Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas penanggulangan bencana.

43.8 TAGANA (Taruna Siaga Bencana) merupakan tenaga profesional yang berperan pada penanggulangan bencana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas penanggulangan bencana.

43.9 Honorarium Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

- 43.10 Premi Asuransi diberikan kepada tenaga teknis SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran.
- 43.11 Honorarium Kesiapsiagaan diberikan kepada petugas Pemadam Kebakaran harus selalu siap siaga untuk merespon kejadian darurat seperti kebakaran meskipun berada diluar jam kerja biasa(1x24 Jam)
- 43.12 Honorarium Perkejadian kebakaran diberikan kepada petugas damkar yang bertugas pada saat pemadaman kebakaran (penanganan kejadian kebakaran diatas 120 menit)
- 43.13 Honorarium Petugas Pemeliharaan Lapangan, Alat dan Taman Olahraga diberikan kepada Petugas Pemeliharaan Taman Bugar, Taman Alun-alun dan Lapangan Merdeka Kassi Kebo.
44. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
44	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI			
	44.1 Pengarah	OK	Rp 1,700,000.00	
	44.2 Penanggung Jawab	OK	Rp 1,500,000.00	
	44.3 Ketua	OK	Rp 1,000,000.00	
	44.4 Sekretaris	OK	Rp 900,000.00	
	44.5 Anggota	OK	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari : Pengarah adalah Bupati, Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Penyusunan Ranperda dan Raperbup, Sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum dan Anggota adalah aparatur sipil negara dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang yang membidangi pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah terkait.

45. JASA PENUNJANG KEGIATAN/TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/RW/KEPALA LINGKUNGAN/DUSUN/KADER POSYANDU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
45	JASA PENUNJANG KEGIATAN/ TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/RW/ KEPALA LINGKUNGAN /DUSUN /KADER POSYANDU/KADER GERTAS			
	45.1 Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/RW/ Kepala Lingkungan/ Dusun/ Kader Posyandu/Kader Gertas			
	aJasa Penunjang Kegiatan Ketua RW/Kepala Lingkungan	OB	Rp 1,000,000.00	
	bJasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Dusun	OB	Rp 500,000.00	
	cJasa Penunjang Kegiatan Kader Posyandu	OB	Rp 100,000.00	
	dJasa Kader Kegiatan Gertas	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan/Dusun/ Kader Posyandu/Kader Gerakan tuntas stantin (GERTAS) diberikan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga dan menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

46. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
46	HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI			
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	OJH	Rp 100,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Penunjang Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah Jasa yang diberikan kepada aparatur sipil negara/non P Aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan setiap Jemaah Haji yang meliputi pengelolaan Aplikasi Siskohatkes, Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi calon Jemaah Haji untuk menghindari kemungkinan calon Jemaah Haji terserang penyakit menular.

47. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
47	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)			
47.1	Jasa Guru Utama	OB	Rp 1,000,000.00	
47.2	Jasa Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah	OB	Rp 600,000.00	
47.3	Jasa Pengelola Kelompok Bermain	OB	Rp 500,000.00	
47.4	Jasa Guru/Pendidik Kelompok Bermain	OB	Rp 500,000.00	
47.5	Jasa Penjaga Sekolah PAUD	OB	Rp 600,000.00	
47.6	Jasa Kerja Kader PAUD HI	OB	Rp 400,000.00	
47.7	Jasa Kerja Guru Bantu	OB	Rp 700,000.00	
47.8	Jasa Penyusunan Kurikulum PAUD-SD	OK	Rp 900,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah Jasa yang diberikan kepada Guru/Guru Bantu, Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah, Pengelola Kelompok Bermain, Guru/Pendidik Kelompok Bermain/PAUD/TK dan Penjaga Sekolah PAUD dan Kader PAUD dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Penyusunan kurikulum PAUD-SD

48. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
48	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.			
48.1	Tim Kesenian Daerah	Kegiatan	Rp 2,000,000.00	
48.2	Penari	OK	Rp 200,000.00	
48.3	Paduan Suara	OK	Rp 200,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara adalah Honorarium yang diberikan kepada Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara dalam memeriahkan suatu kegiatan/acara.

49. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
49	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA			
49.1	Pengarah Pengawas PAD	OB	Rp 1,500,000.00	
49.2	Pengawas PAD	OB	Rp 1,000,000.00	
49.3	Petugas Hotel Bantimurung	OB	Rp 1,000,000.00	
49.4	Petugas Museum	OK	Rp 600,000.00	
49.5	Kurator/Konservator Museum	OK	Rp 1,000,000.00	
49.6	Satuan Pengamanan I	OB	Rp 2,000,000.00	
49.7	Satuan Pengamanan II	OB	Rp 1,500,000.00	
49.8	Satuan Pengamanan III	OB	Rp 700,000.00	
49.9	Petugas Waterpark	OB	Rp 1,000,000.00	
49.10	Operator Publikasi Pariwisata	OB	Rp 500,000.00	
49.11	Petugas Hotel PTB	OB	Rp 1,500,000.00	
49.12	Petugas Keamanan Museum	OB	Rp 600,000.00	
49.13	Petugas Balla Mabbalanca			
	a Kasir	OB	Rp 1,500,000.00	
	b Supervisor	OB	Rp 1,500,000.00	
	c Petugas Kebersihan	OB	Rp 1,500,000.00	
	d Petugas Keamanan	OB	Rp 1,500,000.00	
49.14	Pengelola Kawasan Kuliner	OB	Rp 1,000,000.00	
49.15	Petugas Kesehatan	OB	Rp 750,000.00	
49.16	Petugas Pol. PP	OB	Rp 800,000.00	

	49.17	Petugas Dishub/Pol. PP/Basarnas/Taman Nasional/Staf Pariwisata	OK	Rp 250,000.00	
	49.18	Sopir Shuttle Bus	OB	Rp 500,000.00	
	49.19	Tenaga Operasional Retribusi/Petugas Kebersihan Leang-leang	OB	Rp 750,000.00	
	49.20	Tenaga Pendamping	OB	Rp 1,500,000.00	
	49.21	Koordinator Pendamping	OB	Rp 2,000,000.00	
	49.22	Awak Perahu	OB	Rp 500,000.00	
	49.23	Awak Mesin Perahu	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Petugas Kawasan Wisata adalah Honorarium/ Jasa Tenaga Operasional yang diberikan kepada Petugas Kawasan Wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

50. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEAGAMAAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
50	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEAGAMAAN				
	50.1	Honorarium Tenaga Penunjang/Keamanan/Pembantu Umum/Seksi Konsumsi Kegiatan Keagamaan	Org/Kali	Rp 600,000.00	
	50.2	Honorarium Penceramah Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 1,500,000.00	
	50.3	Honorarium Khatib Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 3,500,000.00	
	50.4	Honorarium Khatib Shalat Jumat Mushallah Kantor Bupati	OK	Rp 500,000.00	
	50.5	Honorarium Muadzin Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000.00	
	50.6	Honorarium Imam Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 2,000,000.00	
	50.7	Honorarium Imam Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000.00	
	50.8	Imam Mesjid/Guru Mengaji	OB	Rp 250,000.00	
	50.9	Imam Mushallah Kantor Bupati	OB	Rp 300,000.00	
	50.10	Imam Lingkungan/Dusun	OB	Rp 400,000.00	
	50.11	Imam Kelurahan/Desa/Pastor/Pendeta	OB	Rp 500,000.00	
	50.12	Honorarium Penceramah safari Ramadhan	Kecamatan	Rp 1,000,000.00	
	50.13	Honorarium Petugas Kurban	Ekor	Rp 150,000.00	
	50.14	Pembawa Acara Pengajian Rutin	OK	Rp 250,000.00	
	50.15	Biaya Petugas Pencatat KUA	OK	Rp 400,000.00	
	50.16	Biaya Petugas Pencatat DUKCAPIL	OK	Rp 400,000.00	
	50.17	Biaya Sidang Isbat Nikah	OK	Rp 350,000.00	
	50.18	Tim Koordinasi Isbat Nikah Kabupaten	OK	Rp 450,000.00	
	50.19	Petugas Pencatat Isbat Nikah	OK	Rp 400,000.00	
	50.20	Hakim Sidang Isbat Nikah	OK	Rp 1,000,000.00	
	50.21	Pembacaan Ayat Suci Alquran Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 750,000.00	
	50.22	Dewan Hakim STQ/MTQ Tingkat Kab. Maros	OK	Rp 3,000,000.00	
	50.23	Seksi Lomba Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 1,250,000.00	
	50.24	Tim/Penilai Juri Kendaraan Hias & Takbir Keliling	OK	Rp 1,200,000.00	
	50.25	Pembawa Acara Lomba Kendaraan Hias & Takbir Keliling	OK	Rp 500,000.00	
	50.26	Honorarium Pelatih TC Kabupaten Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten	OK	Rp 2,000,000.00	
	50.27	Uang Saku Peserta Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	OK	Rp 2,000,000.00	
	50.28	Honorarium Pelatih TC Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Orang	Rp 2,500,000.00	
	50.29	Uang Saku Peserta Qori/Qoriah Kegiatan STQ Tk. Nasional	Orang	Rp 3,500,000.00	

50.30	Uang Saku pendamping peserta Qori/Qoriah Kegiatan STQ Tk. Nasional	Orang	Rp 5,000,000.00	
50.31	Honorarium petugas tim jemaah haji	Orang	Rp 1,000,000.00	
50.32	Honorarium Tim penguji pelayanan TPHD Jemaah Haji	Orang	Rp 1,000,000.00	
50.33	Honorarium upah pengangkutan koper jemaah haji	Orang	Rp 500,000.00	
50.34	Hadiah Juara yang masuk 10 besar Tadarrus Tk. Kabupaten	Orang	Rp 500,000.00	
50.35	Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara Harapan)	OK	Rp 2,000,000.00	
	Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara III)	OK	Rp 3,500,000.00	
	Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara II)	OK	Rp 5,000,000.00	
	Bonus Lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi (Juara I)	OK	Rp 7,500,000.00	
50.36	Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara Favorit)	Kendaraan	Rp 7,000,000.00	
	Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara III)	Kendaraan	Rp 8,000,000.00	
	Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara II)	Kendaraan	Rp 9,000,000.00	
	Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara I)	Kendaraan	Rp 10,000,000.00	
50.37	Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan III)	Orang	Rp 500,000.00	
	Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan II)	Orang	Rp 750,000.00	
	Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan I)	Orang	Rp 1,000,000.00	
	Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara III)	Orang	Rp 2,000,000.00	
	Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara II)	Orang	Rp 2,500,000.00	
	Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara I)	Orang	Rp 3,000,000.00	
50.38	Tim Penguji BTQ dan Alkitab	OK	Rp 500,000.00	
50.39	Pembacaan Doa Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten	Orang/Kali	Rp 700,000.00	
50.40	Honorarium Pelatih/Official Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Orang	Rp 2,500,000.00	
50.41	Honorarium/Uang Saku Pendamping Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Orang	Rp 2,000,000.00	
50.42	Belanja akomodasi Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi	Hari	Rp 400,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keagamaan.

51. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN DAN OLAH RAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
51	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN/ANG PENGHARGAAN DAN OLAH RAGA			
51.1	Narasumber/Pembahas	OK	Rp 1,000,000.00	
51.2	Pendamping Pelatih, Spiritual dan Medis	OK	Rp 1,500,000.00	
51.3	Pendamping Paskibraka Tingkat Provinsi	OK	Rp 1,000,000.00	
51.4	Tim seleksi Tingkat Kabupaten Maros	OK	Rp. 1.000.000,00	
51.5	Pendamping asrama/Pamong	OK	Rp 800,000.00	
51.6	Instruktur Senam	OB	Rp 1,500,000.00	
51.7	Asisten Instruktur senam	OB	Rp 500,000.00	

	51.8	Pendamping kegiatan Senam	OB	Rp	500,000.00	
	51.9	Petugas Lapangan dan pengamanan gerak jalan	OK	Rp	300,000.00	
	51.10	Petugas pengamanan penyelenggaraan senam kesegaran jasmani dan rohani di area car free day	OB	Rp	500,000.00	
	51.11	Pengamanan Kegiatan Bupati Cup	OH	Rp	75,000.00	
	51.12	Pengawalan senjata pengapit, tali sandang dan sangkur pengapit	OK	Rp	250,000.00	
	51.13	Jasa pemasangan scotlite	OK	Rp	250,000.00	
	51.14	Jasa Upah Dan Up dan Perwira Upacara	OK	Rp	1,000,000.00	
	51.15	Honorarium Paskibraka Kabupaten	OK	Rp	2,000,000.00	
	51.16	Honorarium Paskibraka Provinsi (Utusan Kabupaten)/Cadangan Paskibraka Kabupaten	OK	Rp	1,500,000.00	
	51.17	Pembantu umum	OK	Rp	300,000.00	
	51.18	Pelatih, Komandan Pasukan dan Pengapit	OK	Rp	3,000,000.00	
	51.19	Atlet Cabor Binaan Dispora (Pencak Silat, Tinju, Bola Volly dan Panahan)	OB	Rp	500,000.00	
	51.20	Tim Pengamanan	OK	Rp	1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Honorarium Narasumber/Pembahas berasal dari TNI, Polri dan Purna Paskibraka Indonesia. Dan honorarium instruktur dan pengamanan diberikan pada kegiatan olah raga serta Honorarium diberikan kepada Non ASN yang di beri tugas Musik Pengiring dalam Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional, dalam setiap Upacara lain di Kab. Maros dan Tugas lain yang diperintahkan atasan.

52. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
52	JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)			
	Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL)	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL) adalah honorarium yang diberikan kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) yang selama ini memberikan bantuan pendampingan secara purna waktu bagi desa-desa di Kabupaten Maros.

53. BIAYA UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
53	BIAYA UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.			
	53.1	Petugas Upacara		
		a. Pembawa Acara/Protokol	OK Rp 100,000.00	
		b. Pembaca DRH	OK Rp 100,000.00	
		c. Pembina Upacara	OK Rp 150,000.00	
		d. Pembaca Do'a	OK Rp 150,000.00	
		e. Komandan dan Anggota (Satpol PP)	OK Rp 100,000.00	
		f. Jasa Upah Kerja Sekretariat Korpri	OK Rp 170,000.00	
	53.2	Sewa Peralatan dan Perlengkapan.		
		a. Sewa Tenda	Hari Rp 300,000.00	
		b. Sewa Kursi	Unit Rp 10,000.00	
		c. Sewa Mobil Jenazah	Hari Rp 150,000.00	
	53.3	Kelengkapan Jenazah	OK Rp 1,000,000.00	
	53.4	Karangan Bunga	OK Rp 500,000.00	
	53.5	Biaya lainnya		
		a. Biaya Bahan Bakar (BBM) Dalam Daerah	Kali Rp 100,000.00	

	b Biaya Bahan Bakar (BBM) Luar Daerah	Kali	Rp	200,000.00	
	c Sopir kegiatan Dalam Daerah	Kali	Rp	100,000.00	
	d Sopir kegiatan Luar Daerah	Kali	Rp	200,000.00	
	e Biaya Taksiyah (Penceramah)	Kali	Rp	250,000.00	
	f Biaya Taksiyah (Snack)	Dos	Rp	10,000.00	

Penjelasan :

Biaya Upacara Persemayaman/Pelepasan Jenazah bagi Anggota Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Standar Biaya yang diberikan/dikeluarkan sebagai bantuan Sosial kepada Anggota Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal/wafat sejak upacara persemayaman/pelepasan sampai dengan acara taksiyah.

54. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
54	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.			
	58.1 Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi dan Penulisan Soal Ujian	OH	Rp 150,000.00	
	58.2 Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah	OH	Rp 150,000.00	
	58.3 Honorarium Narasumber Sosialisasi Ujian Akhir SD	OK	Rp 450,000.00	
	58.4 Honorarium Petugas Scanner	OK	Rp 3,000,000.00	
	58.5 Honorarium Pendataan Peserta Ujian Akhir SD	OK	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional kegiatan ujian sekolah adalah honorarium yang diberikan dalam rangka penyusunan Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah Dasar, Pendataan Peserta, Sosialisasi, Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah. Waktu penyusunan kisi-kisi dan penulisan Soal Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah maksimal 10 (sepuluh) Hari.

55. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
55	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT			
	55.1 Koordinator	OB	Rp 300,000.00	
	55.2 Bhabinkamtibmas/Babinsa	OB	Rp 200,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka membantu camat merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat dan memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Kecamatan.

56. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KORPS MUSIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
56	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KORPS MUSIK			
	56.1 Penanggung Jawab	OB	Rp 500,000.00	
	56.2 Anggota Tim Korps Musik	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional korps musi adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Koprs Musik dalam pelaksanaan tugas sebagai musik pengiring dalam upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya.

57. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS SHOW ROOM INDUSTRI KECIL MENENGAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
57	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS SHOW ROOM INDUSTRI KECIL MENENGAH.			
	Petugas Show Room	OB	Rp 600,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional petugas show room adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Show Room Industri Kecil Menengah yang mempunyai tugas memberikan Penjelasan, menata Produk Industri Kecil Menengah yang dipajang di Showroom dan membuat laporan perkembangan Produk Industri Kecil Menengah.

58. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PELAKSANAAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
58	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PELAKSANAAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL.			
58.1	Jasa Tutor Kesetaraan	OB	Rp 300,000.00	
58.2	Jasa Penyelenggaraan	OB	Rp 250,000.00	
58.3	Jasa Penyelenggaraan	OJ	Rp 50,000.00	
58.4	Jasa Tutor Keaksaraan	OK	Rp 1,800,000.00	
58.5	Jasa Tutor Keaksaraan	OJ	Rp 20,000.00	
58.6	Jasa Penyelenggara	OK	Rp 900,000.00	
58.7	Jasa Penyusunan Soal Penuntasan Buta Aksara	OK	Rp 200,000.00	
58.8	Jasa Petugas Identifikasi data	OK	Rp 450,000.00	
58.9	Jasa Penulisan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)	Orang	Rp 7,000.00	
58.10	Jasa Pengolahan Hasil Ujian Keaksaraan	Orang	Rp 100,000.00	
58.11	Jasa Penyusunan Bahan Ajar Penuntasan Buta Aksara	OK	Rp 200,000.00	
58.12	Jasa Petugas Evaluasi Penuntasan Buta Aksara	OK	Rp 150,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Pelaksanaan Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Non Formal adalah honorarium diberikan kepada Tutor dan Penyelenggara Pelaksanaan Paket A, Paket B dan Paket C.

59. HONORARIUM TEKNISI/MEKANIK/OPERATOR ALAT BERAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
59	HONORARIUM TEKNISI/MEKANIK/OPERATOR ALAT BERAT			
59.1	Petugas Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat	OB	Rp 1,200,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas sebagai Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat.

60. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
60	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.			
60.1	Petugas Recording/Reporting Klinik KB	OB	Rp 200,000.00	
60.2	Petugas Recording /Reporting Kecamatan	OB	Rp 250,000.00	
60.3	Petugas Pengolah, Analis Data Laporan dan Pengendalian Laporan	OB	Rp 400,000.00	
60.4	Petugas Pengolah, Analis Pendataan Mutasi Kependudukan	Orang/ Triwulan	Rp 750,000.00	
60.5	Jasa pendata Mutasi Data Keluarga (MDK)	OKK	Rp 300.00	
60.6	Jasa Bidan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	OK	Rp 500,000.00	
60.7	Fasilitator Kegiatan BOKB	Kegiatan	Rp 800,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Pengolah/ Penyusun Laporan Informasi Kependudukan adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas Recording/Reporting Klinik KB dan Kecamatan dan Petugas Pengolah, Analis Data Laporan dan Pengendalian Laporan Mutasi Kependudukan dalam melaksanakan pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada petugas pendataan dalam kegiatan pemutakhiran basis data keluarga dan jasa bidan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang bertugas untuk melayani calon akseptor KB dan Fasilitator Kegiatan BOKB

61. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
61	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.				
	61.1	Tim Enumerator	Orang/ Triwulan	Rp 300,000.00	
	61.2	Tim Penyusun Laporan Pemantauan dan Analis Perkembangan Harga Pangan			
		a. Ketua	Orang/ Triwulan	Rp 400,000.00	
		b. Sekretaris	Orang/ Triwulan	Rp 350,000.00	
		c. Anggota	Orang/ Triwulan	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Tim Enumerator dan Penyusun Laporan Pemantauan dan Analis Perkembangan Harga Pangan diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk menjadi anggota tim enumerator dan Tim penyusun laporan pemantauan dan analis perkembangan harga pangan di Kabupaten Maros

62. TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANASTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
62	TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANASTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN.				
	62.1	Dokter Spesialis	OB	Rp 2,500,000.00	
	62.2	Penata Anastesi	OB	Rp 2,000,000.00	
	62.3	Dokter Umum IGD	OB	Rp 1,500,000.00	
	62.4	Dokter Umum Polik/Bangsar	OB	Rp 1,000,000.00	
	62.5	Dokter Gigi	OB	Rp 1,500,000.00	
	62.6	Komite Mutu Rumah Sakit	OB	Rp 2,000,000.00	
	62.7	Tim Verifikator Internal/ Pengurus Insentif	OB	Rp 1,500,000.00	
	62.8	Tenaga Dokter Umum/Gigi Non ASN	OB	Rp 2,000,000.00	
	62.9	Tenaga Dokter Spesialis Non ASN	OB	Rp 2,500,000.00	
	62.10	Teknikal Registered Dietisien	OB	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Dokter Spesialis, Penata Anastesi, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Hewan, Komite Mutu RS, Tim Verivikator/Pengusul Insentif dan Tenaga Dokter Non ASN diberikan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Dokter Hewan pada dinas terkait

63. HONORARIUM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
63	HONORARIUM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.				
	63.1	Tim Teknis Perizinan	OB	Rp 1,000,000.00	
	63.2	Operator Perizinan	OB	Rp 500,000.00	
	63.3	Tim Pengawasan	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang atau tugas masing-masing.

64. HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
64	HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.			
64.1	Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	OB	Rp 5,000,000.00	
64.2	Pengelola Barang Milik Daerah	OB	Rp 4,000,000.00	
64.3	Pejabat Penatausahaan Barang	OB	Rp 3,500,000.00	
64.4	Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah			
	a Ketua	OB	Rp 3,000,000.00	
	b Sekretaris	OB	Rp 2,500,000.00	
	c Anggota	OB	Rp 2,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Honorarium yang diberikan adalah sebagai insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab dalam tim penatausahaan barang milik daerah.

65. HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
65	HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU.			
65.1	HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium diberikan setiap bulan kepada tenaga non ASN Pengelola PBB, BPHTB dan Retribusi tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

66. HONORARIUM PANITIA SELEKSI/PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN TENAGA OPERASIONAL PELANTIKAN/MUTASI JABATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
66	HONORARIUM PANITIA SELEKSI/PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN TENAGA OPERASIONAL PELANTIKAN/MUTASI JABATAN			
66.1	Ketua Panitia Seleksi	OB	Rp 5,000,000.00	
66.2	Anggota Panitia Seleksi	OB	Rp 4,000,000.00	
66.3	Penguji	Per Peserta	Rp 1,000,000.00	
66.4	Tenaga Operasional Pelantikan/Mutasi Jabatan			
	a Pembawa Acara/Protokol	OK	Rp 200,000.00	
	b Pembaca SK Bupati	OK	Rp 200,000.00	
	c Saksi	OK	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari Lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan akademisi, pakar atau profesional yang dibentuk oleh PPK. Kegiatan dimaksud adalah menyesuaikan dengan tahapan/tugas. Honorarium Penguji diberikan kepada orang yang bertugas untuk menguji dalam pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan keputusan Bupati. Honorarium Tenaga Operasional Pelantikan/Mutasi Jabatan diberikan kepada petugas yang ditunjuk dalam kegiatan pelaksanaan pelantikan/mutasi jabatan.

67. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA POLRI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

67	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA POLRI			
	Panitia Kegiatan Pembinaan Calon Anggota Polri	OK	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan :

Pemberian Honorarium ini diberikan kepada Penyelenggara Kegiatan pada Lembaga Eksternal untuk melaksanakan Kegiatan atas dasar Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

68. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
68	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)			
	68.1 Pemantau pelaksanaan seleksi penerimaan calon ASN	OK	Rp 1,000,000.00	
	68.2 Petugas Keamanan dari eksternal	OK	Rp 500,000.00	
	68.3 Petugas Keamanan Internal	OK	Rp 300,000.00	
	68.4 Petugas Medis	OK	Rp 300,000.00	
	68.5 Teknisi Operasional Komputer	OK	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium tenaga operasional diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon ASN sehingga diharapkan kegiatan penyelenggaraan penerimaan calon ASN dapat berjalan lancar.

69. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FOGGING (PENGASAPAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
69	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL FOGGING (PENGASAPAN)			
	Tenaga Fogging	OK	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Fogging (Pengasapan) diberikan kepada petugas fogging. Fogging atau Pengasapan merupakan salah satu cara membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Pengasapan ini dapat membuat nyamuk Aedes Aegypti yang bersarang didalam rumah mati.

70. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL SUPERVISOR DAN FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
70	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL SUPERVISOR DAN FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)			
	70.1 Supervisor	OB	Rp 500,000.00	
	70.2 Fasilitator	OB	Rp 300,000.00	
	70.3 Back Office	OB	Rp 500,000.00	
	70.4 Front Office	OB	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Supervisor, Fasilitator, Back Office dan Front Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu diberikan kepada Pegawai Non ASN yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

71. BIAYA OPERASIONAL PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

71	BIAYA OPERASIONAL PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)				
	71.1	Nilai Pengembalian Rp 50 Juta s/d Rp. 500 juta	OK	Rp	3,000,000.00
	71.2	Nilai Pengembalian di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OK	Rp	5,000,000.00
	71.3	Nilai Pengembalian di atas Rp. 2 Miliar	OK	Rp	7,000,000.00

Penjelasan :

Biaya operasional diberikan kepada pendamping dari pihak berwenang setelah adanya pengembalian ganti kerugian daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) petugas pengawas fungsional daerah dengan melampirkan bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan rekening koran dari Bank.

72. UANG SAKU PENGAWASAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
72	UANG SAKU PENGAWASAN				
	72.1.	Penanggung Jawab	OH	Rp	325,000.00
	72.2.	Wakil Penanggung Jawab	OH	Rp	300,000.00
	72.3.	Pengendali Teknis	OH	Rp	275,000.00
	72.4.	Ketua Tim	OH	Rp	250,000.00
	72.5.	Anggota	OH	Rp	225,000.00

Penjelasan :

Uang saku pengawasan diberikan kepada ASN Inspektorat Daerah yang melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan kedudukan dalam Tim.

73. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU DAN LABELISASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
73	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU DAN LABELISASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT				
	73.1.	Petugas Penginputan Data	ORt	Rp	1,900.00
	73.2.	Petugas Validasi dan Verifikasi Data	ORt	Rp	12,000.00
	73.3.	Petugas Labelisasi	ORt	Rp	2,800.00

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada petugas penginput data/petugas validasi dan verifikasi yang diberikan oleh pejabat kepada Non ASN dengan mendatangi setiap Kepala Keluarga untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data dan labelisasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

74. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
74	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN				
	74.1.	Belanja Bahan Perlengkapan Jenazah	OK	Rp	1,000,000.00
	74.2.	Pembaca Talkim	OK	Rp	300,000.00
	74.3.	Pembersih Makam	OB	Rp	300,000.00
	74.4.	Penggali Makam	OB	Rp	500,000.00
	74.5.	Pemulasaran Jenazah dan Pengawetan Jenazah	OK	Rp	500,000.00

Penjelasan :

Honorarium Pembaca Talkim, Pembersih Makam, Penggali Makam, Pemulasaran Jenazah dan Pengawetan Jenazah diberikan dalam rangka Pemakam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau jenazah terlantar.

75. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGURUS TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5

75	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGURUS TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)			
	75.1. Jasa Upah Kerja Pengurus dan Tim Profesi LK3			
	Ketua LK3	OB	Rp	600,000.00
	Sekretaris LK3	OB	Rp	500,000.00
	Bendahara LK3	OB	Rp	300,000.00
	Pekerja Sosial (Peksos)	OB	Rp	500,000.00
	Polisi	OK	Rp	500,000.00
	75.2. Jasa Upah Kerja Tim Rehabilitasi Sosial			
	Ketua	OK	Rp	600,000.00
	Sekretaris	OK	Rp	500,000.00
	Anggota	OK	Rp	300,000.00
	Satuan Polisi pamong Praja	OK	Rp	300,000.00
	75.3. Jasa Upah Tenaga Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial			
	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	OB	Rp	600,000.00
	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	Rp	600,000.00
	Petugas Logistik	OK	Rp	500,000.00
	Petugas Tim Reaksi Cepat (RC)	OB	Rp	500,000.00
	Petugas Admin Data Jaminan Sosial	OB	Rp	500,000.00
	Petugas Admin Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	OB	Rp	600,000.00
	Petugas Posko Siaga bencana Alam	OB	Rp	500,000.00
	Petugas Admin Informasi Linjamsos	OB	Rp	500,000.00
	Petugas Pengawas Penyaluran Bantuan Sosial dan Logistik	OK	Rp	600,000.00
	Petugas Verifikasi dan Validasi Data	OK	Rp	600,000.00
	Petugas Fasilitator dan Supervisor Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OB	Rp	600,000.00
	Jasa Assesment (Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial)	OB	Rp	100,000.00
	75.4. Jasa Kerja Tenaga Layanan Administrasi Perkantoran/Tenaga Operasional Petugas Siaga Bencana/Jasa Upah Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pengelola Data dan SLRT			
	Operasional SDM PKH	OB	Rp	500,000.00
	Koordinator TKS	OB	Rp	750,000.00
	75.5. Pekerja Sosial Profesional/Jasa Assesment Pendamping PMKS dan Anak yang berhadapan dengan hukum	OK	Rp	750,000.00
	Koordinator Pekerja Sosial Pendamping PMKS dan Anak Terlantar	OB	Rp	750,000.00
	Anggota Pekerja Sosial Pendamping PMKS dan Anak Terlantar	OB	Rp	500,000.00
	Jasa Assesment Pendamping PMKS dan Anak yang berhadapan dengan hukum	OK	Rp	750,000.00
	75.6. Jasa Tenaga Operasional Pendampingan Program Bantuan Sosial			
	Operator Koordinator TKS	OB	Rp	700,000.00
	Administrator	OB	Rp	600,000.00
	75.7. Jasa Fasilitator Musrenbang	OB	Rp	700,000.00

Penjelasan :

- 75.1. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, LK3 merupakan Lembaga konsultasi yang menangani Kasus keluarga atau KDRT
- 75.2. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, ditugaskan sesuai beban kerja masing-masing.
- 75.3. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, pada Penginput, Pengelola Data Sistem Peleyanan Rujukan Terpadu (SLRT)
- 75.4. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, Jasa Assesment merupakan upah Pendamping terhadap PMKS atau Anak yang berhadapan dengan Hukum, Pendampingan di Kepolisian sampai dengan Pengadilan.
- 75.5. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, yang menangani Penyaluran dan Program Bantuan Sosial.
- 75.6. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros untuk menangani Penyaluran dan Program Bntuan Soaial.
- 75.7. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang

76. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL GURU MENGAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
76	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL GURU MENGAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.			
	Guru Mengaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Guru Mengaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros diberikan kepada guru mengaji ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

77. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS IRIGASI DAN DAERAH RAWA TAMBAK (DRT).

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
77	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PETUGAS IRIGASI DAN DAERAH RAWA TAMBAK (DRT)			
	Petugas Irigasi dan Daerah Rawa Tambak (DRT)	OB	Rp 750,000.00	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Operasional Petugas Irigasi dan Daerah Rawa Tambak (DRT) diberikan kepada petugas irigasi dan daerah rawa tambak.

78. INSENTIF TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
78	INSENTIF TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19			
78.1	Tenaga Kesehatan			
	aDokter Spesialis	OB	Rp 15,000,000.00	
	bDokter Umum	OB	Rp 10,000,000.00	
	cPerawat/Bidan	OB	Rp 7,500,000.00	
	dRadiografer	OB	Rp 5,000,000.00	
	eLaboraorium	OB	Rp 5,000,000.00	
	fApoteker	OB	Rp 5,000,000.00	
	gSurveilans	OB	Rp 5,000,000.00	
	hElektromedik	OB	Rp 5,000,000.00	
	iNutrisionis	OB	Rp 5,000,000.00	
78.2	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp 5,000,000.00	
78.3	Supir Ambulance/Puskesmas Keliling	OB	Rp 1,500,000.00	

78.4	Petugas Kebersihan COVID-19	OB	Rp 1,200,000.00	
78.5	Petugas Laundry COVID-19	OB	Rp 1,000,000.00	
78.6	Pendorong O2	OB	Rp 750,000.00	
78.7	Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19	OK	Rp 500,000.00	
78.8	Petugas Ambulance Pasien COVID-19	OB	Rp 750,000.00	
	-Mengantar/menjemput pasien COVID-19 dari IGD ke ruang perawatan (area RSUD)	OK	Rp 50,000.00	
	-Merujuk pasien COVID-19 RSUD ke RS. Rujukan	OK	Rp 200,000.00	
	-Mengantar Jenazah COVID-19 dari RSUD ke Pemakaman	OK	Rp 250,000.00	
78.9	Petugas Limbah B3 COVID-19	OB	Rp 1,000,000.00	
78.10	Petugas Bangunan dan Listrik di ruangan COVID-19	OB	Rp 1,800,000.00	

Penjelasan :

Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Non Teknis Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19

79. SATUAN BIAYA UANG PEMBINAAN/HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
79.	SATUAN BIAYA UANG PEMBINAAN/-HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN			
79.1	Pemenang lomba Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat SD/SMP			
	aJuara 1	Org	Rp 1,000,000.00	
	bJuara 2	Org	Rp 750,000.00	
	cJuara 3	Org	Rp 500,000.00	
79.2	Pemenang Lomba UKS Tingkat SD/SMP			
	aJuara 1	Sekolah	Rp 5,000,000.00	
	bJuara 2	Sekolah	Rp 3,500,000.00	
	cJuara 3	Sekolah	Rp 2,000,000.00	
79.3	Pemenang lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP			
	aJuara 1	Org	Rp 1,500,000.00	
	bJuara 2	Org	Rp 1,200,000.00	
	cJuara 3	Org	Rp 800,000.00	
	dJuara Harapan 1	Org	Rp 500,000.00	
79.4	Pemenang lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)/Pemenang lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat SD/SMP			
	aJuara 1	Org	Rp 1,000,000.00	
	bJuara 2	Org	Rp 750,000.00	
	cJuara 3	Org	Rp 500,000.00	
79.5	Hadiah/Uang Penghargaan/Uang Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi			
	aJuara 1	Org	Rp 1,500,000.00	
	bJuara 2	Org	Rp 1,250,000.00	
	cJuara 3	Org	Rp 1,000,000.00	
79.6	Hadiah Dara Daeng			
	aJuara 1	Org	Rp 5,000,000.00	
	bJuara 2	Org	Rp 4,000,000.00	
	cJuara 3	Org	Rp 3,000,000.00	
	dJuara Favorit	Org	Rp 2,000,000.00	
79.7	Lomba Kelurahan			
	aJuara 1	Kel	Rp 20,000,000.00	
	bJuara 2	Kel	Rp 15,000,000.00	
	cJuara 3	Kel	Rp 10,000,000.00	

	dJuara Harapan I	Kel	Rp 7,000,000.00	
	eJuara Harapan II	Kel	Rp 5,000,000.00	
	fJuara Harapan III	Kel	Rp 3,000,000.00	
79.8	Hadiah Futsal			
	aJuara 1	Tim	Rp 4,000,000.00	
	bJuara II	Tim	Rp 3,000,000.00	
	cJuara III	Tim	Rp 2,000,000.00	
	dJuara Harapan IV	Tim	Rp 1,000,000.00	
79.9	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Bulu tangkis antar Kecamatan			
	Juara I	Ganda Dewasa Pa/Pi	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 600,000.00	
	Juara IV		Rp 600,000.00	
	Juara I	Ganda Campuran Taruna	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 600,000.00	
	Juara IV		Rp 600,000.00	
	Juara I	Tunggal Taruna Putra	Rp 750,000.00	
	Juara II		Rp 500,000.00	
	Juara III		Rp 300,000.00	
	Juara IV		Rp 300,000.00	
79.10	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional			
	Hadiah Juara Favorit	OK	Rp 750,000.00	
79.11	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Tenis Meja			
	Juara I	Kadet U - 14 dibawah Tunggal Pa/Pi	Rp 1,000,000.00	
	Juara II		Rp 550,000.00	
	Juara III		Rp 350,000.00	
	Juara IV		Rp 350,000.00	
	Juara I	Kategori Yuniior Pa/Pi U-18 tahun dibawah Tunggal	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 500,000.00	
	Juara IV		Rp 500,000.00	
	Juara I	Kategori Senior Tunggal Pa/Pi	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 500,000.00	
	Juara IV		Rp 500,000.00	
	Juara I	Kategori Ganda Senior Putra	Rp 2,000,000.00	
	Juara II		Rp 1,500,000.00	
	Juara III		Rp 750,000.00	
	Juara IV		Rp 750,000.00	
	Juara I	Kategori Veteran U-45 tahun ke atas Tunggal Putra	Rp 1,500,000.00	
	Juara II		Rp 1,000,000.00	
	Juara III		Rp 500,000.00	
	Juara IV		Rp 500,000.00	
	Juara I	Kategori Ganda Veteran Putra	Rp 2,000,000.00	
	Juara II		Rp 1,500,000.00	
	Juara III		Rp 750,000.00	
	Juara IV		Rp 750,000.00	
79.12	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Sepak Bola			
	Juara I	Tim	Rp 15,000,000.00	
	Juara II	Tim	Rp 12,000,000.00	

		Juara III	Tim	Rp 8,000,000.00	
		Juara IV	Tim	Rp 5,000,000.00	
	79.13	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Bola Volly			
		Juara I	Tim	Rp 5,000,000.00	
		Juara II	Tim	Rp 4,000,000.00	
		Juara III	Tim	Rp 3,000,000.00	
	79.14	Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Sepak Takraw			
		Juara I	Tim	Rp 4,000,000.00	
		Juara II	Tim	Rp 3,000,000.00	
		Juara III	Tim	Rp 2,000,000.00	
	79.15	Hadiah/uang Penghargaan Individual (Pemain Terbaik/Top Score)	OK	Rp 500,000.00	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa, hadiah, Pembinaan dan penghargaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlombaan/Kejuaraan.

80. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN MAKAN KEGIATAN LAINNYA.

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	Rp 4.00	5
80	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN MAKAN KEGIATAN LAINNYA.				
	80.1	Makan Minum Pendamping BPK	OH	Rp 50,000.00	
	80.2	Makan Minum Bumil/Bufas dan Pendamping Bumil/Bufas di RTK	OK	Rp 50,000.00	
	80.3	Makan Minum Petugas ASN/Honorer Kawasan Wisata	OH	Rp 50,000.00	
	80.4	Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan:			
		a Prasmanan VIP (Pimpinan)	Org/Paket	Rp 100,000.00	
		b Snack VIP (Pimpinan)	Org/Paket	Rp 40,000.00	
		c Nasi Dos	Dos	Rp 25,000.00	
		d Kudapan (Snack)	Dos	Rp 15,000.00	
		e Kue Bosara	Biji	Rp 5,000.00	
		f Prasmanan Biasa	Org/Kali	Rp 40,000.00	
	80.5	Makan Minuman Tenaga Teknis Lapangan PJU	OH	Rp 10,000.00	
	80.6	Uang Makan PNS	OH	Rp 10,000.00	
	80.7	Uang Makan Lembur ASN/Non ASN	OH	Rp 10,000.00	
	80.8	Uang Lembur Non ASN	OJ	Rp 5,000.00	
	80.9	Uang Lembur PNS			
		a Golongan I	OJ	Rp 10,000.00	
		b Golongan II	OJ	Rp 13,000.00	
		c Golongan III	OJ	Rp 17,000.00	
		d Golongan IV	OJ	Rp 20,000.00	

Penjelasan :

- Uang Makan diberikan kepada ASN/NON ASN dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah
- Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang.
Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
 - batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

81. HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5

81	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI				
	81.1	Tim Pengelola Aplikasi Kabupaten			
		a Penanggung jawab	OB	Rp	1,500,000.00
		b Tenaga Ahli	OB	Rp	1,400,000.00
		c Administrator	OB	Rp	1,050,000.00
		d Operator	OB	Rp	1,000,000.00
		e Tim Teknis	OB	Rp	900,000.00
	81.2	Unit Pengelola Aplikasi Tingkat Perangkat Daerah			
		a Penanggung jawab	OB	Rp	550,000.00
		b Administrator	OB	Rp	500,000.00
		c Operator	OB	Rp	500,000.00
	81.3	Honorarium/Jasa Upah Kerja Pendukung IT	OB	Rp	2,500,000.00
	81.4	Honorarium/Jasa Upah Kerja Tenaga Teknisi Jaringan	OB	Rp	2,000,000.00
	81.5	Honorarium/Jasa Upah Kerja Tenaga Peliputan	OB	Rp	2,500,000.00
	81.6	Jasa Teknologi Informasi/Jasa Media Elektronik Informasi (Siaran Radio)	Kali	Rp	250,000.00
	81.7	Jasa Pengelola Aplikasi Wali Data	OB	Rp	800,000.00

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan Aplikasi dan Implementasi Teknologi Informasi pada tingkat kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah. Khusus untuk pengelola aplikasi walidata honorarium diberikan kepada non Pegawai ASN

82. HONORARIUM OPERATOR SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK DAN LAYANAN BEBAS TEMUAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
82	HONORARIUM OPERATOR SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK DAN LAYANAN BEBAS TEMUAN				
	82.1	Honorarium Operator SIM-HP PEMDA dan SIPTL BPK	OB	Rp	1,000,000.00
	82.1	Honorarium Operator Bebas Temuan	OB	Rp	700,000.00

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk sebagai operator di aplikasi SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK dan Layanan Bebas Temuan di Lingkup Inspektorat.

83. HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
83	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN				
	a.	Pengarah	OB	Rp	5,000,000.00
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp	4,500,000.00
	c.	Ketua	OB	Rp	4,000,000.00
	d.	Sekretaris	OB	Rp	3,900,000.00
	e.	Anggota	OB	Rp	3,000,000.00
	f.	Anggota Staf ASN	OB	Rp	2,000,000.00
	g.	Anggota Staf Non ASN	OB	Rp	1,000,000.00

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada ASN/Non ASN yang masuk sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, untuk Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (LKPD)

84. HONORARIUM PETUGAS UPTD PUSKESWAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KET
1	2		3	4	5
84	HONORARIUM PETUGAS UPTD PUSKESWAN				

	84.1	Honorarium Petugas UPTD Puskesmas			
		a Tenaga Paramedis Veteriner	OB	Rp	1,000,000.00
		b Tenaga Paramedis Reproduksi	OB	Rp	1,500,000.00
		c Tenaga Pemeriksa Kebuntingan	OB	Rp	1,000,000.00
		d Tenaga Inseminator	Orang/Ekor	Rp	1,000,000.00
		e Tenaga Administrator Lapangan	OB	Rp	750,000.00
	84.2	Honorarium Petugas UPTD Pengelolaan Agribisnis Pertanian			
		a Tenaga Operator Alat Mesin Pertanian	OB	Rp	750,000.00
		b Tenaga Mekanik Alat Mesin Pertanian	OB	Rp	1,000,000.00
		c Penjaga Gudang Alat Mesin Pertanian	OB	Rp	500,000.00

Penjelasan :

84.1 Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas sebagai tenaga pelaksana Kegiatan di UPT PUSKESWAN.

84.2 Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas sebagai tenaga pelaksana Kegiatan di UPT Agribisnis Pertanian.

85. SATUAN BIAYA VISUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
85	SATUAN BIAYA VISUM	Per Orang	Rp 300,000.00	

Penjelasan :

Biaya Visum diberikan untuk penanganan korban kasus kekerasan yang memerlukan Visum.

86. HONORARIUM PENERANGAN JALAN UMUM (PJU), PETUGAS E-MONITORING, PETUGAS SIPDJD DAN TENAGA PENANGANAN SARANA PRASARANA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
86	HONORARIUM PENERANGAN JALAN UMUM (PJU), PETUGAS E-MONITORING, PETUGAS SIPDJD DAN TENAGA PENANGANAN SARANA PRASARANA JALAN DAN FASILITAS UMUM.			
	86.1 Petugas PJU	OB	Rp 1,500,000.00	
	86.2 Petugas E-Monitoring	OB	Rp 800,000.00	
	86.3 Petugas SIPDJD	OB	Rp 800,000.00	
	86.4 Tenaga Penanganan Sarana Prasarana Jalan dan Fasilitas Umum	OH	Rp 150,000.00	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan Kepada Petugas PJU, Petugas E-Monitoring, Petugas SIPDJD, Tenaga Penanganan Sarana Prasarana Jalan dan Fasilitas Umum sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

87. HONORARIUM TENAGA AHLI DARI UNIVERSITAS YANG DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DAN TANPA PERJANJIAN KERJASAMA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
87	HONORARIUM TENAGA AHLI DARI UNIVERSITAS YANG DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)			
	87.1 AHLI MUDA			
	a Ahli Muda (S1/Setara)	OB	Rp 12,000,000.00	
	b Ahli Muda (S2/Setara)	OB	Rp 15,000,000.00	
	c Ahli Muda (S3/Setara)	OB	Rp 20,000,000.00	
	87.2 AHLI MADYA			
	a Ahli Madya (S1/Setara)	OB	Rp 14,000,000.00	
	b Ahli Madya (S2/Setara)	OB	Rp 18,000,000.00	
	c Ahli Madya (S3/Setara)	OB	Rp 24,000,000.00	
	87.3 AHLI UTAMA			
	a Ahli Utama (S1/Setara)	OB	Rp 17,000,000.00	
	b Ahli Utama (S2/Setara)	OB	Rp 20,000,000.00	

	cAhli Utama (S3/Setara)	OB	Rp 28,000,000.00	
--	-------------------------	----	------------------	--

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Ahli dari Universitas yang dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dibayarkan berdasarkan Nota Kesepahaman/MOU yang dibuat antara Bupati Maros dengan Rektor Universitas yang terakreditasi minimal "B"

88. HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI (YANG MEMILIKI SKA/SKK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
88	HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI (YANG MEMILIKI SKA/SKK)			(Masa Kerja)
88.1	AHLI MUDA S1/SETARA	OB	Rp 17,955,000.00	1 Tahun
			Rp 19,372,500.00	2 Tahun
			Rp 20,790,000.00	3 Tahun
			Rp 22,207,500.00	4 Tahun
			Rp 23,625,000.00	5 Tahun>
		OM	Rp 4,379,268.00	1 Tahun
			Rp 4,725,000.00	2 Tahun
			Rp 5,070,732.00	3 Tahun
			Rp 5,416,463.00	4 Tahun
			Rp 5,762,195.00	5 Tahun>
		OH	Rp 897,750.00	1 Tahun
			Rp 968,625.00	2 Tahun
			Rp 1,039,500.00	3 Tahun
			Rp 1,110,375.00	4 Tahun
			Rp 1,181,250.00	5 Tahun>
		OJ	Rp 145,884.00	1 Tahun
			Rp 157,402.00	2 Tahun
			Rp 168,919.00	3 Tahun
			Rp 180,436.00	4 Tahun
			Rp 191,953.00	5 Tahun>
88.2	AHLI MUDA S2/SETARA	OB	Rp 26,696,250.00	1 Tahun
			Rp 28,350,000.00	2 Tahun
			Rp 30,240,000.00	3 Tahun
			Rp 31,893,750.00	4 Tahun
			Rp 33,783,750.00	5 Tahun>
			Rp 6,511,280.00	1 Tahun
			Rp 6,914,634.00	2 Tahun
			Rp 7,375,610.00	3 Tahun
			Rp 7,778,963.00	4 Tahun
			Rp 8,239,939.00	5 Tahun>
		OH	Rp 1,334,813.00	1 Tahun
			Rp 1,417,500.00	2 Tahun
			Rp 1,512,000.00	3 Tahun
			Rp 1,594,688.00	4 Tahun
			Rp 1,689,188.00	5 Tahun>
		OJ	Rp 216,907.00	1 Tahun
			Rp 230,344.00	2 Tahun
			Rp 245,700.00	3 Tahun
			Rp 259,137.00	4 Tahun
			Rp 274,493.00	5 Tahun>
88.3	AHLI MUDA S3/SETARA	OB	Rp 33,547,500.00	1 Tahun
			Rp 35,437,500.00	2 Tahun
			Rp 37,327,500.00	3 Tahun
			Rp 39,217,500.00	4 Tahun
			Rp 41,107,500.00	5 Tahun>
		OM	Rp 8,182,317.00	1 Tahun

				Rp 8,643,293.00	2 Tahun
				Rp 9,104,268.00	3 Tahun
				Rp 9,565,244.00	4 Tahun
				Rp 10,026,220.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,677,375.00	1 Tahun
				Rp 1,771,875.00	2 Tahun
				Rp 1,866,375.00	3 Tahun
				Rp 1,960,875.00	4 Tahun
				Rp 2,055,375.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 272,573.00	1 Tahun
				Rp 287,930.00	2 Tahun
				Rp 303,286.00	3 Tahun
				Rp 318,642.00	4 Tahun
				Rp 333,998.00	5 Tahun>
88.4	AHLI MADYA S1/SETARA		OB	Rp 20,790,000.00	1 Tahun
				Rp 22,207,500.00	2 Tahun
				Rp 23,625,000.00	3 Tahun
				Rp 25,042,500.00	4 Tahun
				Rp 26,460,000.00	5 Tahun>
			OM	Rp 5,070,732.00	1 Tahun
				Rp 5,416,463.00	2 Tahun
				Rp 5,762,195.00	3 Tahun
				Rp 6,107,927.00	4 Tahun
				Rp 6,453,659.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,039,500.00	1 Tahun
				Rp 1,110,375.00	2 Tahun
				Rp 1,181,250.00	3 Tahun
				Rp 1,252,125.00	4 Tahun
				Rp 1,323,000.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 168,919.00	1 Tahun
				Rp 180,436.00	2 Tahun
				Rp 191,953.00	3 Tahun
				Rp 203,470.00	4 Tahun
				Rp 214,988.00	5 Tahun>
88.5	AHLI MADYA S2/SETARA		OB	Rp 30,240,000.00	1 Tahun
				Rp 31,893,750.00	2 Tahun
				Rp 33,783,750.00	3 Tahun
				Rp 35,437,500.00	4 Tahun
				Rp 37,091,250.00	5 Tahun>
			OM	Rp 7,375,610.00	1 Tahun
				Rp 7,778,963.00	2 Tahun
				Rp 8,239,939.00	3 Tahun
				Rp 8,643,293.00	4 Tahun
				Rp 9,046,646.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,512,000.00	1 Tahun
				Rp 1,594,688.00	2 Tahun
				Rp 1,689,188.00	3 Tahun
				Rp 1,771,875.00	4 Tahun
				Rp 1,854,563.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 245,700.00	1 Tahun
				Rp 259,137.00	2 Tahun
				Rp 274,493.00	3 Tahun
				Rp 287,930.00	4 Tahun
				Rp 301,366.00	5 Tahun>
88.6	AHLI MADYA S3/SETARA		OB	Rp 37,327,500.00	1 Tahun
				Rp 39,217,500.00	2 Tahun

				Rp 41,107,500.00	3 Tahun
				Rp 42,997,500.00	4 Tahun
				Rp 44,887,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 9,104,268.00	1 Tahun
				Rp 9,565,244.00	2 Tahun
				Rp 10,026,220.00	3 Tahun
				Rp 10,487,195.00	4 Tahun
				Rp 10,948,171.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,866,375.00	1 Tahun
				Rp 1,960,875.00	2 Tahun
				Rp 2,055,375.00	3 Tahun
				Rp 2,149,875.00	4 Tahun
				Rp 2,244,375.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 303,286.00	1 Tahun
				Rp 318,642.00	2 Tahun
				Rp 333,998.00	3 Tahun
				Rp 349,355.00	4 Tahun
				Rp 364,711.00	5 Tahun>
88.7	AHLI UTAMA S1/SETARA		OB	Rp 25,042,500.00	1 Tahun
				Rp 26,460,000.00	2 Tahun
				Rp 27,877,500.00	3 Tahun
				Rp 29,295,000.00	4 Tahun
				Rp 30,712,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 6,107,927.00	1 Tahun
				Rp 6,453,659.00	2 Tahun
				Rp 6,799,390.00	3 Tahun
				Rp 7,145,122.00	4 Tahun
				Rp 7,490,854.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,252,125.00	1 Tahun
				Rp 1,323,000.00	2 Tahun
				Rp 1,393,875.00	3 Tahun
				Rp 1,464,750.00	4 Tahun
				Rp 1,535,625.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 203,470.00	1 Tahun
				Rp 214,988.00	2 Tahun
				Rp 226,505.00	3 Tahun
				Rp 238,022.00	4 Tahun
				Rp 249,539.00	5 Tahun>
88.8	AHLI UTAMA S2/SETARA		OB	Rp 35,437,500.00	1 Tahun
				Rp 37,091,250.00	2 Tahun
				Rp 38,981,250.00	3 Tahun
				Rp 40,635,000.00	4 Tahun
				Rp 42,288,750.00	5 Tahun>
			OM	Rp 8,643,293.00	1 Tahun
				Rp 9,046,646.00	2 Tahun
				Rp 9,507,622.00	3 Tahun
				Rp 9,910,976.00	4 Tahun
				Rp 10,314,329.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,771,875.00	1 Tahun
				Rp 1,854,563.00	2 Tahun
				Rp 1,949,063.00	3 Tahun
				Rp 2,031,750.00	4 Tahun
				Rp 2,114,438.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 287,930.00	1 Tahun
				Rp 301,366.00	2 Tahun
				Rp 316,723.00	3 Tahun

				Rp 330,159.00	4 Tahun
				Rp 343,596.00	5 Tahun>
	88.9	AHLI UTAMA S3/SETARA	OB	Rp 42,997,500.00	1 Tahun
				Rp 44,887,500.00	2 Tahun
				Rp 46,777,500.00	3 Tahun
				Rp 48,667,500.00	4 Tahun
				Rp 50,557,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 10,487,195.00	1 Tahun
				Rp 10,948,171.00	2 Tahun
				Rp 11,409,146.00	3 Tahun
				Rp 11,870,122.00	4 Tahun
				Rp 12,331,098.00	5 Tahun>
			OH	Rp 2,149,875.00	1 Tahun
				Rp 2,244,375.00	2 Tahun
				Rp 2,338,875.00	3 Tahun
				Rp 2,433,375.00	4 Tahun
				Rp 2,527,875.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 349,355.00	1 Tahun
				Rp 364,711.00	2 Tahun
				Rp 380,067.00	3 Tahun
				Rp 395,423.00	4 Tahun
				Rp 410,780.00	5 Tahun>

89. HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI (TIDAK ADA SKA/SKK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
89	HONORARIUM TENAGA AHLI/PENELITI/EVALUATOR TIDAK ADA			(Masa Kerja)
	89.1	S1/SETARA	OB	**) 1 Tahun
				**) 2 Tahun
			Rp 17,955,000.00	3 Tahun
			Rp 19,372,500.00	4 Tahun
			Rp 20,790,000.00	5 Tahun>
			OM	**) 1 Tahun
				**) 2 Tahun
			Rp 4,379,268.00	3 Tahun
			Rp 4,725,000.00	4 Tahun
			Rp 5,070,732.00	5 Tahun>
			OH	**) 1 Tahun
				**) 2 Tahun
			Rp 897,750.00	3 Tahun
			Rp 968,625.00	4 Tahun
			Rp 1,039,500.00	5 Tahun>
			OJ	**) 1 Tahun
				**) 2 Tahun
			Rp 145,884.00	3 Tahun
			Rp 157,402.00	4 Tahun
			Rp 168,919.00	5 Tahun>
	89.2	S2 / SETARA	OB	Rp 23,152,500.00 1 Tahun
				Rp 25,042,500.00 2 Tahun
				Rp 26,696,250.00 3 Tahun
				Rp 28,350,000.00 4 Tahun
				Rp 30,240,000.00 5 Tahun>
			OM	Rp 5,646,951.00 1 Tahun
				Rp 6,107,927.00 2 Tahun
				Rp 6,511,280.00 3 Tahun

				Rp 6,914,634.00	4 Tahun
				Rp 7,375,610.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,157,625.00	1 Tahun
				Rp 1,252,125.00	2 Tahun
				Rp 1,334,813.00	3 Tahun
				Rp 1,417,500.00	4 Tahun
				Rp 1,512,000.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 188,114.00	1 Tahun
				Rp 203,470.00	2 Tahun
				Rp 216,907.00	3 Tahun
				Rp 230,344.00	4 Tahun
				Rp 245,700.00	5 Tahun>
	89.3	S3 / SETARA	OB	Rp 29,767,500.00	1 Tahun
				Rp 31,657,500.00	2 Tahun
				Rp 33,547,500.00	3 Tahun
				Rp 35,437,500.00	4 Tahun
				Rp 37,327,500.00	5 Tahun>
			OM	Rp 7,260,366.00	1 Tahun
				Rp 7,721,341.00	2 Tahun
				Rp 8,182,317.00	3 Tahun
				Rp 8,643,293.00	4 Tahun
				Rp 9,104,268.00	5 Tahun>
			OH	Rp 1,488,375.00	1 Tahun
				Rp 1,582,875.00	2 Tahun
				Rp 1,677,375.00	3 Tahun
				Rp 1,771,875.00	4 Tahun
				Rp 1,866,375.00	5 Tahun>
			OJ	Rp 241,861.00	1 Tahun
				Rp 257,217.00	2 Tahun
				Rp 272,573.00	3 Tahun
				Rp 287,930.00	4 Tahun
				Rp 303,286.00	5 Tahun>

Penjelasan :

- Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara
- Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA
- Ket : Tahun Pengalaman
- SKK/SKA : Sertifikat Kompetensi Kerja / Sertifikat Keahlian
- **) : S1 dengan pengalaman kurang dari 3 Tahun dianggap Sub Profesional
- OB : Orang Perbulan
- OM : Orang Perminggu
- OH : Orang Perhari
- OJ : Orang Perjam

90. BIAYA SEWA GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
90	BIAYA SEWA GEDUNG			
	90.1 Sewa Gedung Futsal	Jam	Rp 250,000.00	
	90.2 Sewa Gedung	Kegiatan	Rp 5,000,000.00	
	90.3 Sewa Gedung Bulutangkis	Hari	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

- Biaya sewa gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk sewa gedung

91. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5

91	BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	91.1	DIKLAT KEPEMIMPINAN			
		a Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	Per Peserta	Rp	1,300,000.00
		b Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	Per Peserta	Rp	30,261,000.00
		c Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator	Per Peserta	Rp	22,125,000.00
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas	Per Peserta	Rp	20,240,000.00
	91.2	DIKLAT PRAJABATAN			
		a Prajabatan Golongan I dan Golongan II	Per Peserta	Rp	9,296,000.00
		b Prajabatan Golongan III	Per Peserta	Rp	9,296,000.00
		c Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	Per Peserta	Rp	2,242,000.00
	91.3	DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
		A DIKLAT TEKNIS			
		1 Diklat 4 Hari	Per Peserta	Rp	2,900,000.00
		2 Diklat 5 Hari	Per Peserta	Rp	3,200,000.00
		3 Diklat 7 Hari	Per Peserta	Rp	4,500,000.00
		4 Diklat 9 Hari	Per Peserta	Rp	5,100,000.00
		5 Diklat 10 Hari	Per Peserta	Rp	5,500,000.00
		6 Diklat 14 Hari	Per Peserta	Rp	6,650,000.00
		B DIKLAT FUNGSIONAL			
		1 Diklat Calon Widyaiswara dengan Seleksi (29 Hari)	Per Peserta	Rp	15,500,000.00
		2 Diklat Calon Widyaiswara tanpa Seleksi (27 Hari)	Per Peserta	Rp	12,650,000.00
		3 Diklat Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 Hari)	Per Peserta	Rp	3,200,000.00
		4 Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Lanjutan (15 hari)	Per Peserta	Rp	6,100,000.00
		5 Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Menengah (14 hari)	Per Peserta	Rp	5,900,000.00
		6 Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Tinggi (11 hari)	Per Peserta	Rp	5,200,000.00
		7 Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi widyaiswara (5 Hari)	Per Peserta	Rp	3,200,000.00
		8 Diklat Calon Analis Kebijakan (17 Hari)	Per Peserta	Rp	10,000,000.00
		9 Diklat Khusus Analis Kebijakan (10 Hari)	Per Peserta	Rp	5,500,000.00
		1 (Diklat Lanjutan Analis Kebijakan (9 hari)	Per Peserta	Rp	5,100,000.00
	91.4	Diklat Calon Pengawas Sekolah	Peserta	Rp	9,500,000.00
	91.5	Kursus Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM	Peserta	Rp	7,000,000.00

Penjelasan :

Satuan Biaya diklat Kepemimpinan/Prajabatan/Teknis/Fungsional merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi Pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan peserta.

Kursus Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM diberikan kepada Sekretariat DPRD dan Pimpinan beserta anggota DPRD.

92. JASA PENILAIAN KOMPETENSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
92	JASA PENILAIAN KOMPETENSI			
	a. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana	Per Peserta	Rp	3,500,000.00
	b. Penilaian Kompetensi Metode Sedang	Per Peserta	Rp	5,700,000.00
	c. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks	Per Peserta	Rp	7,500,000.00
	d. Seleksi dan Uji kompetensi Calon Analis Kebijakan	Per Peserta	Rp	1,600,000.00

e.	Seleksi dan Uji kompetensi Calon Widyaiswara	Per Peserta	Rp 1,300,000.00	
f.	Uji Kemampuan Teknis Penggunaan Komputer			
	Penguji dan Pemeriksa	OK	Rp 1,000,000.00	
	Teknisi Komputer	OK	Rp 750,000.00	
	Operator Komputer	OK	Rp 500,000.00	
g.	Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT)	Per Peserta	Rp 900,000.00	

Penjelasan :

Jasa Penilaian Kompetensi diberikan kepada Lembaga yang melaksanakan Penilaian Kompetensi.

93. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
93	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
93.1	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/ Puskesmas	OH	Rp 36,000.00	
93.2	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	Rp 30,000.00	
93.3	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team	OH	Rp 41,000.00	

Penjelasan :

93.1 Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Pasien Rumah Sakit/Puskesmas.

93.2 Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial didalam panti sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

93.3 Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

94. HONORARIUM/JASA PENGURUS BARANG PENGELOLA,PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2023 (Rp)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
94	HONORARIUM/JASA PENGURUS BARANG PENGELOLA,PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA,PENGURUS BARANG PENGGUNA,PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU			
94.1	Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500,000.00	
94.2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450,000.00	
94.3	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400,000.00	
94.4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350,000.00	
94.5	Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300,000.00	

Penjelasan :

94.1 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan,mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan,mengeluarka, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengurus Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik

95. HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DISABILITAS ULD KETENAGAKERJAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
95	JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING DISABILITAS ULD KETENAGAKERJAAN			
	Tenaga Pendamping Disabilitas ULD Ketenagakerjaan	OB	Rp 1,000,000.00	

Penjelasan :

95.1 Honorarium tenaga pendamping disabilitas ULD ketenagakerjaan adalah honorarium diberikan kepada tenaga pendamping disabilitas ULD ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	2	3	4	5
96	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL / JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD TIPE D CAMBA			
96.1	Analisis Laboratorium	OB	Rp 4,000,000.00	
96.2	Apoteker	OB	Rp 4,000,000.00	
96.3	Asisten Apoteker	OB	Rp 4,000,000.00	
96.4	Bidan	OB	Rp 4,000,000.00	
96.5	Dokter Gigi	OB	Rp 7,500,000.00	
96.6	Dokter Umum	OB	Rp 7,500,000.00	
96.7	Perawat	OB	Rp 4,000,000.00	
96.8	Petugas Elektromedis	OB	Rp 3,500,000.00	
96.9	Petugas Pendaftaran Pasien	OB	Rp 2,000,000.00	
96.10	Tenaga Epidemiologi	OB	Rp 2,000,000.00	
96.11	Tenaga Gizi	OB	Rp 2,000,000.00	
96.12	Tenaga K3RS	OB	Rp 2,000,000.00	
96.13	Tenaga Kesehatan (Administrator Kesehatan)	OB	Rp 2,000,000.00	
96.14	Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	Rp 2,000,000.00	
96.15	Tenaga Promosi Kesehatan	OB	Rp 2,000,000.00	
96.16	Tenaga Radilogi	OB	Rp 4,000,000.00	
96.17	Tenaga Sentral Opname	OB	Rp 1,500,000.00	
96.18	Terapis Gigi	OB	Rp 4,000,000.00	
96.19	Tenaga BDRS	OB	Rp 4,000,000.00	
96.20	Tenaga CSSD	OB	Rp 1,000,000.00	
96.21	Dokter Spesialis	OB	Rp 15,000,000.00	
96.22	Kepala Rumah Sakit	OB	Rp 15,000,000.00	
96.23	Ka Subag Tata Usaha	OB	Rp 8,000,000.00	
96.24	Ka. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	OB	Rp 7,000,000.00	
96.25	Ka. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis	OB	Rp 7,000,000.00	
96.26	Bendahara Pengeluaran	OB	Rp 1,090,000.00	
96.27	Bendahara Penerima	OB	Rp 1,090,000.00	
96.28	Staff Keuangan	OB	Rp 800,000.00	
96.29	Pengurus Barang	OB	Rp 800,000.00	
96.30	Staff Perencanaan	OB	Rp 800,000.00	
96.31	Staff Kepegawaian	OB	Rp 800,000.00	
96.32	Staff Rumah tangga dan umum	OB	Rp 800,000.00	
96.33	Staff Pelayanan Medis dan Keperawatan	OB	Rp 800,000.00	

96.34	Staff Penunjang Medis dan Non Medis	OB	Rp 800,000.00	
96.35	Petugas Tehnisi	OB	Rp 1,000,000.00	
96.36	Pengamanan/Security	OB	Rp 1,000,000.00	
96.37	IT Support	OB	Rp 1,500,000.00	
96.38	Supir Kendaraan Ambulance	OB	Rp 1,000,000.00	
96.39	Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp 1,000,000.00	
96.40	Petugas Laundry	OB	Rp 1,500,000.00	
96.41	Pramusakti/Pramusaji/Juru Masak	OB	Rp 1,200,000.00	
96.42	Tenaga Listrik	OB	Rp 1,500,000.00	
96.43	Tenaga Bangunan	OB	Rp 1,500,000.00	

Penjelasan

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa upah kerja Tenaga Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan atau Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat tugas atau Keputusan Direktur RSUD TIPE D Camba

CATATAN UMUM

Pengertian Istilah

- OP :Orang/Paket
- OK :Orang/Kegiatan
- OK :Orang/Kali
- OR :Orang/Responden
- OPs :Orang/Pasang
- OJH :Orang/Jemaah Haji
- OKK :Orang/Kartu Keluarga
- ORt :Orang/Rumah Tangga
- TP :Tim/Tahun

94. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan uang representase perjalanan dinas.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk wilayah Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Moncongloe sedangkan uang transportasi lokal diberikan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Wilayah Kecamatan Simbang, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Turikale, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Tanralili. Untuk tujuan perjalanan dinas pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Sopir Kepala Perangkat Daerah dan Patwal hanya diberikan uang makan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.

TABEL 1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OH	Rp360.000,00	-	Rp110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
3.	Riau	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
5.	Jambi	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
8.	Lampung	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
11.	Banten	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp530.000,00	-	Rp160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000,00	-	Rp130.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
17.	Bali	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00	-	Rp130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00	-	Rp110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
31.	Maluku	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
33.	Papua	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
38.	Papua Pengunungan	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.

TABEL 2
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000,00	Rp75.000,00
3.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

TABEL 3
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Pihak Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	Riau	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.138.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	Jambi	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	Banten	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00

NO.	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Pihak Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	Bali	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3.088.000,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	Papua	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	Papua Pegunungan	OH	Rp5.711.00,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara

lumpsum setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
- b. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*

95. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

TABEL 4.

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3.	Riau	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5.	Jambi	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8.	Lampung	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9.	Bengkulu	OP	Rp383.000,00	Rp538000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11.	Banten	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12.	Jawa Barat	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16.	Jawa Timur	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17.	Bali	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26.	Gorontalo	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31.	Maluku	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32.	Maluku Utara	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	Papua	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34.	Papua Barat	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36.	Papua Tengah	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37.	Papua Selatan	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3.	Riau	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5.	Jambi	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8.	Lampung	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9.	Bengkulu	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11.	Banten	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12.	Jawa Barat	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16.	Jawa Timur	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17.	Bali	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26.	Gorontalo	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31.	Maluku	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32.	Maluku Utara	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33.	Papua	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34.	Papua Barat	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36.	Papua Tengah	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37.	Papua Selatan	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

TABEL 6

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PEJABAT
ESELON III KE BAWAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OP	Rp310.000,00	Rp397.000,00	Rp948.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	Rp279.000,00	Rp427.000,00	Rp764.000,00
3.	Riau	OP	Rp219.000,00	Rp397.000,00	Rp888.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp241.000,00	Rp297.000,00	Rp807.000,00
5.	Jambi	OP	Rp288.000,00	Rp367.000,00	Rp1.110.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	Rp180.000,00	Rp248.000,00	Rp696.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp290.000,00	Rp455.000,00	Rp745.000,00
8.	Lampung	OP	Rp220.000,00	Rp290.000,00	Rp933.000,00
9.	Bengkulu	OP	Rp268.000,00	Rp416.000,00	Rp1.054.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	Rp343.000,00	Rp411.000,00	Rp965.000,00
11.	Banten	OP	Rp340.000,00	Rp425.000,00	Rp1.051.000,00
12.	Jawa Barat	OP	Rp414.000,00	Rp498.000,00	Rp931.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	Rp359.000,00	Rp455.000,00	Rp1.197.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	Rp255.000,00	Rp319.000,00	Rp770.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OP	Rp262.000,00	Rp351.000,00	Rp750.000,00
16.	Jawa Timur	OP	Rp338.000,00	Rp408.000,00	Rp1.381.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Bali	OP	Rp362.000,00	Rp441.000,00	Rp1.419.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp397.000,00	Rp420.000,00	Rp820.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp339.000,00	Rp448.000,00	Rp1.032.000,00
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp277.000,00	Rp387.000,00	Rp774.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp288.000,00	Rp365.000,00	Rp1.272.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp250.000,00	Rp366.000,00	Rp809.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp241.000,00	Rp366.000,00	Rp900.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp260.000,00	Rp331.000,00	Rp874.000,00
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp269.000,00	Rp357.000,00	Rp922.000,00
26.	Gorontalo	OP	Rp225.000,00	Rp289.000,00	Rp1.299.000,00
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp269.000,00	Rp404.000,00	Rp1.006.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp280.000,00	Rp397.000,00	Rp1.307.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp303.000,00	Rp422.000,00	Rp1.095.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp309.000,00	Rp369.000,00	Rp869.000,00
31.	Maluku	OP	Rp265.000,00	Rp346.000,00	Rp933.000,00
32.	Maluku Utara	OP	Rp254.000,00	Rp446.000,00	Rp803.000,00
33.	Papua	OP	Rp321.000,00	Rp478.000,00	Rp1.182.000,00
34.	Papua Barat	OP	Rp310.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp310.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00
36.	Papua Tengah	OP	Rp321.000,00	Rp478.000,00	Rp1.182.000,00
37.	Papua Selatan	OP	Rp472.000,00	Rp703.000,00	Rp1.738.000,00
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp472.000,00	Rp703.000,00	Rp1.738.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	Riau	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	Jambi	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	Lampung	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	Banten	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	Bali	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	Maluku	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	Papua	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	Papua Pegunungan	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

96. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11.

TABEL 8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000,00
II	PEJABAT ESELON II :		
	Sulawesi Selatan	Unit	Rp586.696.000,00

TABEL 9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4
(EMPAT)

No.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000,00	Rp419.033.000,00	Rp554.368.000,00

TABEL 10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

TABEL 11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000,00	Rp39.121.000,00

TABEL 12
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000,00
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000,00

4	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000,00
---	--------------------	------	-----------------

Keterangan :

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

95. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM, UPAH JASA, DAN INSENTIF

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	PKPKD	OB	1.500.000	ADD
b.	PPKD			
	1) Koordinator	OB	700.000	ADD
	2) Kaur Keuangan	OB	650.000	ADD
	3) Kasi/Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran)	OB	500.000	ADD

Penjelasan:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan sesuai dengan jumlah nilai belanja yang dikelola pada APB Desa;
- b. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) diberikan kepada Kepala Desa;
- c. Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diberikan kepada perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Koordinator PPKD adalah Sekretaris Desa;
 - 2) Kaur Keuangan selaku perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - 3) Kasi/Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran) diberikan selaku perangkat Desa yang melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (TPK)

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Pengadaan dengan nilai kegiatan Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta			
	1) Ketua	OK	500.000	ADD/ DD
	2) Sekretaris	OK	400.000	ADD/ DD
	3) Anggota	OK	300.000	ADD/ DD
b.	Pengadaan dengan nilai kegiatan di atas Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta			
	1) Ketua	OK	750.000	ADD/ DD
	2) Sekretaris	OK	650.000	ADD/ DD
	3) Anggota	OK	550.000	ADD/ DD
c.	Pengadaan dengan nilai kegiatan di atas Rp 200 juta			

	1) Ketua	OK	1.000.000	ADD/ DD
	2) Sekretaris	OK	900.000	ADD/ DD
	3) Anggota	OK	800.000	ADD/ DD

Penjelasan:

- a. TPK berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota;
- b. TPK berasal dari:
 - 1) Kepala Dusun selaku perangkat Desa pelaksana kewilayahan;
 - 2) dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - 3) dari unsur masyarakat.
- c. TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

3. Upah Jasa Tenaga Perencana Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Perencana Bangunan Gedung			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	700.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	300.000	ADD/DD
	2) Nilai total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.400.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.500.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.800.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
b.	Perencana Bangunan Non Gedung			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	500.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	600.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	400.000	ADD/DD

	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 2 miliar			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 2 miliar			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.300.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.500.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
c.	Perencana Bangunan Sipil Jalan			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	600.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.000.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	800.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
d.	Perencana Bangunan Sipil Jembatan			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.000.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	600.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.500.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.200.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	700.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			

	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.400.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	800.000	ADD/DD
e.	Perencana Penerangan Jalan Umum			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.000.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.300.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	1.000.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
f.	Perencana Sumber Daya Air			
	1) Nilai total anggaran kegiatan s.d. Rp 200 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	750.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	600.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	2) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.000.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	800.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD
	3) Nilai Total anggaran kegiatan di atas Rp 500 juta			
	a) Estimator (Penghitung RAB)	OK	1.200.000	ADD/DD
	b) Drafter	OK	900.000	ADD/DD
	c) Surveyor	OK	500.000	ADD/DD

Penjelasan:

- a. Honorarium perencana sarana dan prasarana adalah jenis honorarium yang diberikan untuk mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa.
- b. Penganggaran honorarium perencana sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan keuangan Desa.
- c. Perencana sarana dan prasarana diutamakan berasal dari warga Desa dengan bukti kualifikasi keahlian.

- d. Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD tidak diperkenankan menjadi perencana sarana dan prasarana.
- e. Perencana sarana dan prasarana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

4. Honorarium Narasumber, Moderator/Pembawa Acara, Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Narasumber			
	1) Bupati/ Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Org/Kali	1.400.000	ADD/ DD
	2) Pejabat Eselon II/ Pejabat setingkat/ yang disetarakan (Forkopimda)	Org/Kali	1.000.000	ADD/ DD
	3) Pejabat Eselon III/Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Org/Kali	900.000	ADD/ DD
	4) Pejabat Eselon IV/Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Org/Kali	500.000	ADD/ DD
	5) Narasumber dari unsur Pelaksana/Staf	Org/Kali	450.000	ADD/ DD
	6) Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi bersertifikasi	Org/Kali	1.000.000	ADD/ DD
	7) Narasumber dari dalam Desa	Org/Kali	300.000	ADD/ DD
b.	Moderator/Pembawa Acara	Org/Kali	300.000	ADD/ DD
c.	Panitia Pelaksana			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	ADD/ DD
	2) Ketua	OK	400.000	ADD/ DD
	3) Sekretaris	OK	350.000	ADD/ DD
	4) Anggota	OK	300.000	ADD/ DD

Penjelasan:

- a. Honorarium Narasumber, Moderator/Pembawa Acara, Panitia Pelaksana Kegiatan diberikan kepada personil yang mendukung kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kunjungan Kerja (Studi Banding) dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- b. Panitia Pelaksana dapat diambil dari lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- c. Komposisi Panitia Pelaksana terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab
 - 2) Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Anggota (maksimal dua orang)
- d. Narasumber, Moderator/Pembawa Acara, Panitia Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mencantumkan nama, kode rekening dan pagu anggaran kegiatan.

5. Honorarium Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Tim Penyusun RPJM Desa			
	1) Penanggung Jawab	OK	750.000	ADD
	2) Ketua	OK	650.000	ADD
	3) Sekretaris	OK	550.000	ADD
	4) Anggota	OK	450.000	ADD
b.	Tim Penyusun RKP Desa			
	a. Penanggung Jawab	OK	650.000	ADD
	b. Ketua	OK	550.000	ADD
	c. Sekretaris	OK	450.000	ADD
	d. Anggota	OK	350.000	ADD
c.	Tim Penyusun APB Desa/ APB Desa Perubahan			
	a. Penanggung Jawab	OK	500.000	ADD
	b. Ketua	OK	450.000	ADD
	c. Sekretaris	OK	400.000	ADD
	d. Anggota	OK	300.000	ADD
d.	Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APB Desa			
	a. Penanggung Jawab	OK	500.000	ADD
	b. Ketua	OK	450.000	ADD
	c. Sekretaris	OK	400.000	ADD
	d. Anggota	OK	300.000	ADD

Penjelasan:

- a. Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) terdiri dari;
 - 1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) sekretaris tim penyusun ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 4 (empat) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- b. Susunan Tim Penyusun APB Desa terdiri dari;
 - 1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) sekretaris tim ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.

- c. Susunan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa terdiri dari;
- 1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) sekretaris tim ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- d. Tim Penyusun RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Inisiatif Kepala Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1)	Pengarah	OK	550.000,-	ADD
2)	Ketua	OK	500.000,-	ADD
3)	Sekretaris	OK	400.000,-	ADD
4)	Anggota	OK	350.000,-	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- b) Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa terdiri dari;
 - 1) Kepala Desa selaku pengarah;
 - 2) Kasi Pemerintahan selaku ketua;
 - 3) sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- c) Peraturan Desa yang dimaksud adalah selain dari Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.
- d) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Inisiatif Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Inisiatif BPD

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1)	Pengarah	OK	550.000,-	ADD
2)	Ketua	OK	500.000,-	ADD
3)	Sekretaris	OK	400.000,-	ADD
4)	Anggota	OK	350.000,-	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD terdiri dari seluruh anggota BPD dan 1 (satu) orang dari unsur staf BPD.
- b) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari:
 - 1) Ketua BPD selaku pengarah;
 - 2) Wakil Ketua BPD selaku ketua;
 - 3) sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur anggota BPD dan 1 (satu) orang dari unsur staf BPD.
- c) Peraturan Desa yang dimaksud selain Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.
- d) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

7. Honorarium Tim Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Ketua	OK	500.000,-	ADD
b.	Sekretaris	OK	450.000,-	ADD
c.	Anggota	OK	350.000,-	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Pengadaan Tanah bertugas melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah/melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan di Desa;
- b) Susunan Tim Pengadaan Tanah terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku penanggung jawab;
 - 2) Kasi Pemerintahan selaku ketua;
 - 3) sekretaris ditunjuk oleh ketua tim;
 - 4) anggota berjumlah maksimal 3 (tiga) orang dapat berasal dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- c) Tim Pengadaan Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

8. Honorarium Tim Penegasan Batas Desa Tingkat Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Ketua	OK	450.000	ADD
b.	Sekretaris	OK	400.000	ADD
c.	Anggota	OK	350.000	ADD

Penjelasan:

- a) Tim Penegasan Batas Desa di Tingkat Desa bertugas membantu Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten dalam proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- b) Susunan Tim Penegasan Batas Desa di Tingkat Desa terdiri dari:

- 1) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 2) Kasi Pemerintahan selaku sekretaris;
 - 3) Anggota berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang dapat berasal dari perangkat Desa, staf, unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya.
- c) Tim Penegasan Batas Desa Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

9. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Staf Kasi/Kaur	OB	1.100.000	ADD
b.	Staf BPD	OB	600.000	ADD
c.	Operator/pengelola aplikasi/ sistem informasi/ website/ media social	OB	500.000	ADD/DD
d.	Sopir kendaraan operasional desa	OB	500.000	ADD
e.	Petugas kebersihan kantor desa	OB	250.000	ADD
f.	Petugas keamanan kantor desa	OB	250.000	ADD
g.	Petugas Pendataan	KK	10.000	ADD/DD

Penjelasan:

- a) Tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa diangkat berdasarkan kebutuhan dan kondisi keuangan Desa;
- b) Tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

10. Insentif Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Rukun Tetangga (RT)	Bulan	400.000	ADD
2.	Petugas Linmas	OB	50.000	ADD
3.	Pengelola Perpustakaan Desa	OB	500.000	DD
4.	Guru PAUD Milik Desa	OB	500.000	DD
5.	Imam Desa	OB	450.000	ADD
6.	Imam Dusun	OB	350.000	ADD
7.	Imam Masjid	OB	300.000	ADD
8.	Pendeta	OB	400.000	ADD
9.	Guru mengaji	OB	300.000	DD
10.	Guru Tahfidz	OB	2.000.000	ADD/DBH
11.	Kader Posyandu	OB	350.000	DD

12.	Kader Posyandu ILP	OB	500.000	DD
13.	Tenaga Kesehatan ILP	OB	500.000	DD
14.	Bidan Desa Non ASN	OB	350.000	DD
15.	Wasit Pertandingan	OK	200.000	ADD/DD
16.	Juri Perlombaan	OK	200.000	ADD/DD
17.	Qori	OK	200.000	ADD/DD
18.	Saritilawah	OK	150.000	ADD/DD
19.	Penceramah	OK	500.000	ADD/DD
20.	Kader Pembangunan Manusia	OB	1.000.000	DD

Penjelasan:

Insentif penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

11. Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tenaga Operasional Desa

No	Uraian	Tarif 4% dari APBDesa (Rp)	Tarif 1% Dari Penerima Upah (Rp)	Sumber Dana
1.	Kepala Desa	200.000	50.000	ADD
2.	Perangkat Desa dan Tenaga Operasional Desa	At cost	At cost	ADD

Penjelasan:

- a) Perhitungan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tenaga Operasional Desa sebesar 5% (Persen) dari jumlah gaji pokok dan tunjangan dengan rincian 4% (persen) dibayarkan APB Desa dan 1% (persen) di bayarkan dari gaji pokok yang dipotong langsung oleh Kepala Urusan Keuangan setiap bulan gaji.
- b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS atau yang menjadi tanggungan PNS/TNI/POLRI, jaminan kesehatannya tidak dibayarkan melalui APB Desa.

12. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Tenaga Operasional Desa dan Pekerja rentan di Desa

No	Uraian	Jumlah Iuran (Rp)	Sumber Dana
1.	Kepala Desa	84.800	ADD
2.	Perangkat Desa	84.800	ADD
3.	Tenaga Operasional Desa	10.800	ADD/DBH
4.	Pekerja rentan di Desa	16.800	ADD/DBH
5.	Anggota BPD	10.800	ADD

Penjelasan:

- a. Jumlah iuran Jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Tenaga Operasional Desa dan Pekerja rentan di Desa diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima manfaat Layanan JKK,JKM dan JHT.
- c. Anggota BPD dan Tenaga Operasional di Desa menerima Manfaat Layanan JKK dan JKM.
- d. Pekerja rentan menerima Manfaat Layanan JKK dan JKM
- e. Tenaga Operasional Desa yang dimaksud adalah:
 - 1) Staf BPD
 - 2) Staf Desa
 - 3) Kader Kesehatan
 - 4) Guru PAUD non ASN
 - 5) Pustakawan Desa
 - 6)Pekerja Keagamaan
- f) Pekerja rentan di desa yang dimaksud adalah:
 - 1)Buruh
 - 2)Tukang
 - 3)Pengemudi Ojek
 - 4)Pekerja disabilitas, dan
 - 5)Pekerja sektor informasi lainnya.

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN MAROS

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi tau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagai terinci Tabel 1

TABEL 1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.

TABEL 2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Makassar	Jakarta	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
2.	Makassar	Ambon	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
3.	Makassar	Balikpapan	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
4.	Makassar	Banda Aceh	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
5.	Makassar	Bandar Lampung	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
6.	Makassar	Batam	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
7.	Makassar	Denpasar	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
8.	Makassar	Jambi	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
9.	Makassar	Yogyakarta	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
10.	Makassar	Kupang	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
11.	Makassar	Malang	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
12.	Makassar	Mataram	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
13.	Makassar	Medan	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
14.	Makassar	Padang	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
15.	Makassar	Palembang	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
16.	Makassar	Palu	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
17.	Makassar	Pangkal Pinang	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
18.	Makassar	Biak	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
19.	Makassar	Jayapura	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
20.	Makassar	Kendari	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
21.	Makassar	Manado	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
22.	Makassar	Timika	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Makassar	Pontianak	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
24.	Makassar	Semarang	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
25.	Makassar	Solo	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
26.	Makassar	Surabaya	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 12, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost (riil) atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah*.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,

terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

TABEL 3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	Riau	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	Banten	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	Bali	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp265.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	Papua	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 13, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost(riil)*.

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost/ril*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one way* terinci pada Tabel 4.

TABEL 4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab . Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Taniung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab . Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Maros	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Maros	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Maros	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Maros	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Maros	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Maros	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Maros	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Maros	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Maros	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Maros	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Maros	Kota Makassar	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Maros	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Maros	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Maros	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Maros	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Maros	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Maros	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Maros	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Maros	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Maros	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Maros	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*).

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost/riil*. Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/ Kota sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 5.

TABEL 5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 6.

TABEL 6

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2.	Rapat Biasa			
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp25.000,00	Rp15.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 7.

TABEL 7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Selatan	m ² /tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp10.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11.

TABEL 8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp42.350.000,00
4.	Pejabat Eselon II		
	Sulawesi Selatan	Unit/Tahun	Rp42.130.000,00

TABEL 9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sulawesi Selatan	Unit/Tahun	Rp36.770.000,00	Rp39.360.000,00	Rp4.910.000,00

TABEL 10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 dan *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Opearsional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

TABEL 11

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon 1	Unit/Tahun	Rp11.100.000,00
2.	Pejabat Eselon 11	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC Split* dan *genset* agar berada dalam

kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 11.

TABEL 11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	<i>Genset</i> 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	<i>Genset</i> 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	<i>Genset</i> 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan :

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil terinci pada Tabel 12.

TABEL 12

BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Per hari	Rp930.000,00	Rp3.282.000,00	Rp4.638.000,00
2.	Sumatra Utara	Per hari	Rp1.220.000,00	Rp2.890.000,00	Rp3.475.000,00
3.	Riau	Per hari	Rp978.000,00	Rp3.155.000,00	Rp4.585.000,00
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp979.000,00	Rp2.373.000,00	Rp3.910.000,00
5.	Jambi	Per hari	Rp1.005.000,00	Rp5.585.000,00	Rp7.190.000,00
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp922.000,00	Rp2.124.000,00	Rp3.500.000,00
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp1.507.000,00	Rp2.200.000,00	Rp4.097.000,00
8.	Lampung	Per hari	Rp846.000,00	Rp3.594.000,00	Rp5.052.000,00
9.	Bengkulu	Per hari	Rp985.000,00	Rp4.763.000,00	Rp6.449.000,00
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000,00	Rp3.477.000,00	Rp5.342.000,00
11.	Banten	Per hari	Rp972.000,00	Rp2.801.000,00	Rp4.120.000,00
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp932.000,00	Rp2.563.000,00	Rp3.519.000,00
13.	DKI Jakarta	Per hari	Rp1.139.000,00	Rp2.459.000,00	Rp3.439.000,00
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.270.000,00	Rp2.675.000,00	Rp4.237.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	Rp905.000,00	Rp2.247.000,00	Rp3.565.000,00
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp2.446.000,00	Rp3.303.000,00
17.	Bali	Per hari	Rp1.157.000,00	Rp3.174.000,00	Rp3.911.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp1.103.000,00	Rp2.532.000,00	Rp3.369.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp857.000,00	Rp3.059.000,00	Rp3.468.000,00
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp868.000,00	Rp3.471.000,00	Rp4.573.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000,00	Rp4.645.000,00	Rp6.706.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp837.000,00	Rp2.630.000,00	Rp3.550.000,00
23.	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000,00	Rp3.112.000,00	Rp4.829.000,00
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.100.000,00	Rp2.713.000,00	Rp4.829.000,00
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp1.195.000,00	Rp2.498.000,00	Rp3.845.000,00
26.	Gorontalo	Per hari	Rp792.000,00	Rp2.504.000,00	Rp4.038.000,00
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp880.000,00	Rp3.080.000,00	Rp3.282.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp938.000,00	Rp3.385.000,00	Rp4.293.000,00
29.	Sulawesi Tengan	Per hari	Rp824.000,00	Rp2.423.000,00	Rp4.212.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp945.000,00	Rp2.609.000,00	Rp5.150.000,00
31.	Maluku	Per hari	Rp1.149.000,00	Rp3.590.000,00	Rp4.021.000,00
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp1.061.000,00	Rp3.013.000,00	Rp4.170.000,00
33.	Papua	Per hari	Rp1.114.000,00	Rp4.082.000,00	Rp5.248.000,00
34.	Papua Barat	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp3.499.000,00	Rp4.547.000,00
35.	Papua Barat Daya	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp3.499.000,00	Rp4.547.000,00
36.	Papua Tengah	Per hari	Rp1.114.000,00	Rp4.082.000,00	Rp5.248.000,00
37.	Papua Selatan	Per hari	Rp1.638.000,00	Rp6.001.000,00	Rp7.715.000,00
38.	Papua Pegunungan	Per hari	Rp1.649.000,00	Rp6.041.000,00	Rp7.767.000,00

2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/OPERASIONAL KANTOR dan/atau LAPANGAN

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang

dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa.

Satuan Biaya Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan terinci pada Tabel 13 dan Tabel 14.

TABEL 13
BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Pejabat Negara/Daerah		
	Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp 50.000.000,00
(2)	Pejabat Eselon II/ Pejabat yang Setara		
	Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp 13.580.000.00
(3)	Pejabat Eselon III/Pejabat yang Setara		
	Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp 13.580.000,00

TABEL 14
BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR dan/atau LAPANGAN

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	MOTOR (Roda 2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sulawesi Selatan	Per Bulan	Rp6.150.000,00	Rp5.890.000,00	Rp15.080.000,00	Rp 3.000.000,00

6. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

A. SATUAN BIAYA KONSUMSI

1. Biaya Makanan dan Minuman Harian

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Makanan dan minuman harian	OH	10.000	ADD

Penjelasan:

Biaya makanan dan minuman harian dianggarkan untuk menunjang operasional harian perkantoran Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Kasi/Kaur, dan Operator lingkup pemerintah Desa.

2. Biaya Makanan dan Minuman Jamuan dan Rapat

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Makan Minum	OK	25.000	ADD/DD
2.	Kudapan (Snack)	OK	15.000	ADD/DD

Penjelasan:

Biaya jamuan makanan dan minuman dianggarkan untuk menunjang kebutuhan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pelaksanaan rapat rutin/koordinasi, jamuan tamu, dan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*.

B. SATUAN BIAYA PAKAIAN

1. Pakaian Dinas dan Atribut

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDU)	Stel	2.500.000	ADD
b.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Stel	600.000	ADD
c.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih	Pcs	200.000	ADD
d.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Kemeja	Pcs	200.000	ADD

e.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	600.000	ADD
f.	Atribut PDU	Set	150.000	ADD
g.	Atribut PDH Keki	Set	100.000	ADD
h.	Atribut PDL	Set	100.000	ADD

Penjelasan

Satuan biaya pakaian dinas dan atribut digunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan staf pendukung operasional kantor.

2. Pakaian Khusus Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Pakaian Olahraga	Stel	200.000	ADD/DD
b.	Sewa Pakaian Adat	Stel	150.000	ADD/DD
c.	Rompi	Pcs	150.000	ADD/DD

Penjelasan:

Satuan biaya pakaian khusus lainnya hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan Desa.

C. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN

1. Biaya Operasional Rutin Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Listrik	Bulan	<i>at cost</i>	ADD
2.	Air	Bulan	<i>at cost</i>	ADD
3.	Internet	Bulan	<i>at cost</i>	ADD/DD
4.	Telepon	Bulan	100.000	ADD
5.	Langganan koran/majalah	Bulan	200.000	ADD

6.	Alat Tulis Kantor (ATK) dan Benda Pos	Bulan	625.000	ADD
7.	Alat-alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	Bulan	125.000	ADD
8.	Karangan Bunga	Paket	500.000	ADD
9.	Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional			
	a) Kendaraan roda dua	Bulan	200.000	ADD
	b) Kendaraan roda empat	Bulan	600.000	ADD

2. Biaya Cetak dan Penggandaan

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Spanduk/ <i>Baligho</i> / <i>Banner</i>	Meter	50.000	ADD/DD
2.	Penggandaan	Lembar	500	ADD/DD
3.	Penjilidan	buah	15.000	ADD/DD
4.	Cetak Foto	Lembar	3.500	ADD/DD
5.	Cetak Piagam/Sertifikat	Lembar	10.000	ADD/DD

3. Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
1.	Kendaraan Dinas			
	a. Pemeliharaan Ringan Kendaraan Roda 2	Unit/ Bulan	100.000	ADD
	b. Pemeliharaan Berat Kendaraan Roda 2	Unit	<i>at cost</i>	ADD
	c. Pemeliharaan Ringan Kendaraan Roda 4	Unit/ Bulan	300.000	ADD
	d. Pemeliharaan Berat Kendaraan Roda 4	Unit	<i>at cost</i>	ADD
	e. Perpanjangan STNK	Unit	<i>at cost</i>	ADD

2.	Gedung Kantor			
	a. tidak bertingkat	m ² /tahun	190.000	ADD
	b. bertingkat	m ² /tahun	209.000	ADD
3.	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tahun	5.000.000	ADD

Penjelasan:

- a) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk perawatan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor terdiri dari:
 - 1) Pemeliharaan ringan/rutin/berkala yaitu pemeliharaan kendaraan operasional yang skala dan/atau sifatnya ringan/rutin/berkala, misalnya : penggantian oli, spareparts kecil dan lain-lain.
 - 2) Pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan kendaraan operasional yang dan atau sifatnya besar, misalnya: turun mesin, ganti aki, pengecatan mobil, pemeliharaan akibat kecelakaan berat dalam kedinasan dan lain-lain sesuai dengan pengeluaran (*at cost*).
- c) Biaya pemeliharaan gedung kantor digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung yang memiliki spesifikasi khusus;
- d) Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor termasuk pemeliharaan peralatan elektronik dan meubeleu kantor.

D. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
a.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1) Dalam Kecamatan	OH	50.000	ADD
	2) Dalam Kabupaten Wilayah I: a) Desa Bonto Manai b) Desa Bonto Manurung c) Desa Bonto Somba d) Desa Bonto Matinggi e) Seluruh desa se-Kecamatan Camba f) Seluruh desa se- Kecamatan Cenrana	OH	170.000	ADD

	g) Seluruh desa se-Kecamatan Mallawa			
	<p>3) Dalam Kabupaten Wilayah II:</p> <p>a) Desa Pattontongan b) Desa Baruga c) Desa Tukamasea d) Desa Bonto Bahari e) Desa Tupabbiring f) Desa Ampekale g) Desa Pajukukang h) Desa Botolempangan i) Desa Minasa Upa j) Desa Toddopulia k) Desa Lekopancing l) Desa Kurusumange m) Desa Sudirman n) Desa Purnakarya o) Desa Pabbentengang p) Desa Nisombalia q) Desa Simbang r) Desa Jenetaesa s) Desa Samangki t) Desa Sambueja u) Desa Toddolimae v) Desa Pucak w) Desa Benteng Gajah x) Desa Tompobulu y) Seluruh desa se-Kec. Moncongloe</p>	OH	150.000	ADD
	<p>4) Dalam Kabupaten Wilayah III:</p> <p>a) Desa Tenrigangkae b) Desa Bonto Matene Mandai</p> <p>c) Desa Baji Mangngai d) Desa Alatengae e) Desa Minasa Baji f) Desa Mattoanging g) Desa Mangeloreng h) Desa Salenrang i) Desa Tunikamaseang j) Desa Allaere k) Desa Damai l) Desa Marumpa m) Desa Tellumpoccoe n) Desa Bonto Matene Marusu</p> <p>o) Desa Abbulosibatang p) Desa Temmapaduae</p>	OH	120.000	ADD

	q) Desa Bontotallasa r) Desa Tanete s) Seluruh desa se- Kec. Maros Baru t) Seluruh desa se-Kec. Lau			
b.	Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Maros Khusus Diklat	OH	130.000	ADD
c.	Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Maros Dalam Provinsi Sulawesi Selatan	OH	430.000	ADD
d.	Perjalanan Dinas di luar Provinsi Sulawesi Selatan			
	1) Aceh, Kalimantan Tengah	OH	360.000	ADD
	2) Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah	OH	370.000	ADD
	3) Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku	OH	380.000	ADD
	4) Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat	OH	410.000	ADD
	5) D.I.Yogyakarta	OH	420.000	ADD
	6) Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara	OH	430.000	ADD
	7) Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	ADD
	8) Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya	OH	480.000	ADD
	9) D.K. Jakarta	OH	530.000	ADD

	10) Papua, , Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan	OH	580.000	ADD
--	--	----	---------	-----

Penjelasan:

- a) Uang harian perjalanan dinas terdiri dari komponen uang saku, uang makan, dan biaya transportasi lokal;
- b) Untuk perjalanan dinas di luar Kabupaten Maros yang konsumsinya (uang makan) ditanggung oleh penyelenggara, hanya diberikan maksimal 80% dari uang harian.
- c) Untuk perjalanan dinas di luar Kabupaten Maros, biaya transportasi terpisah dari Uang Harian.
- d) Masyarakat yang mengikuti kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ RapatKerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di dalam Desa dapat diberikan Uang Harian Dalam Kecamatan.

2. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya (one way)	Sumber Dana
1.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			
	a. Daerah Tujuan I (Makassar, Gowa, Pangkep)	Orang/Kali	170.000	ADD
	b. Daerah Tujuan II (Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai)	Orang/Kali	250.000	ADD
	c. Daerah Tujuan III (Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Selayar)	Orang/Kali	350.000	ADD
2.	Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Maros			
	a. Tiket Pesawat	Orang/Kali	<i>at cost</i> (kelas ekonomi)	ADD
	b. Tiket Kapal Laut/Kereta Api	Orang/Kali	<i>at cost</i>	ADD

	d. Tiket Kapal Laut/Kereta Api	Orang/Kali	<i>at cost</i>	ADD
	e. Transportasi darat	Orang/Kali	<i>at cost</i>	ADD

Penjelasan:

- a) Pelaksana perjalanan dinas di luar Kabupaten Maros diberikan biaya transportasi sepanjang penyelenggara kegiatan tidak menyiapkan sarana transportasi;
- b) Biaya transportasi darat untuk perjalanan dinas luar provinsi diberikan untuk membiayai perjalananan pelaksana perjalanan dinas dari bandara/stasiun/terminal ke lokasi kegiatan dan sebaliknya.

3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya	Sumber Dana
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	650.000	ADD
4.	Perjalanan Dinas Luar Provinsi	OH	750.000	ADD

Penjelasan:

- a) Pelaksana perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya penginapan secara *at cost* tanpa melampaui standar biaya, sepanjang penyelenggara kegiatan tidak menyiapkan sarana penginapan;
- b) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas luar daerah dilakukan sekamar berdua atau lebih, biaya penginapan diberikan berdasarkan tagihan penginapan (hotel/wisma) yang dibagi secara proporsional;

